



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **JONAS NATHANIEL MANUTU;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/ Tanggal Lahir : 40 Tahun / 29 Juli 1977;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto Barat Denpasar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (amat);
- II. Nama Lengkap : **RENALDO FREDERIK MONTONG ;**
Tempat Lahir : Kombi;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 18 Desember 1996;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;;
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto Denpasar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (amat);
- III. Nama Lengkap : **GERALD JESSIE LUMENTAH;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun / 27 Juni 1999;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto Denpasar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (amat);
- IV. Nama Lengkap : **AUDY JEREMY WAURAN;**
Tempat Lahir : Tumohon Manado;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 27 Januari 1997;

Hal 1 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto Denpasar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (amat);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 ;

Terdakwa I, II dan IV tidak didampingi penasehat hukum sedangkan Terdakwa III didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama Benny Hariyono, SH. MH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 08 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 9 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : PDM-

Hal 2 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1280/DENPA.KTB/12/2017 tertanggal 6 Maret 2016 pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU, terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU, terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN** berupa pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) Unit mesin Micky Mous jenis dingdong.
- 76 (tujuh puluh enam) Llembar Voucher putih.
- 15 (lima belas) Lembar Voucher merah.
- 3 (tiga) Kunci mesin.
- 9 (sembilan) Buah kursi.
- 1 (satu) Buku besar pengeluaran dan pemasukan.
- 2 (dua) Penggaris.
- 1 (satu) buah Bolpoint.
- 1 (satu) Buku kecil.
- 1 (satu) lembar surat ijin usaha Fantastic Game Nomor : 0680/22-09/PK/VIII/2017, An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah Rai Kel. Sesetan Denpasar Selatan, Kegiatan Usaha penyewaan mesin anak(mesin Doraemon, Mesin Dinosaur, Mesin Micky Mouse) yang dikeluarkan oleh Pemkot Denpasar tanggal 29 Agustus 2017.

Hal 3 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat daftar perusahaan Nomor TDP : 29.5.77.01670, Perusahaan Fantastic Game An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah I Kel.Sesetan Denpasar Selatan

- Uang tunai sebesar Rp.1.959.000.-

Masih dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan secara lisan dari para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa (I), **JONAS NATHANIEL MANUTU**, terdakwa (II), **RENALDO FREDERIK MONTONG**, terdakwa (III), **GERALD JESSIE LUMENTAH** dan terdakwa (IV), **AUDY JEREMY WAURAN**, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pidada VII No. 17 Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Dingdong dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar, ada permainan mesin Micky Mouse yang sering disebut dengan permainan judi mesin dingdong yang bermain adalah orang dewasa dan

Hal 4 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebagai taruhannya dengan terlebih dahulu membeli voucher untuk mendapatkan poin yang dimasukkan kedalam mesin.

- Bahwa mereka terdakwa yang direkrut oleh saksi FARLEY V MANUTU yang bertindak sebagai penyelenggara permainan judi tersebut dan menyediakan tempat judi kemudian masing-masing terdakwa diberikan yaitu terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU bertugas sebagai kasir untuk menerima uang, sedangkan terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN masing-masing bertindak sebagai wasit atau pengawas. Adapun alat/sarana yang digunakan bermain Dingdong adalah Mesin berbentuk kotak dan Vocer yang mana vocer terdiri dari vocer warna putih senilai 100.000 dan focer warna merah senilai 500.000 Jumlah seluruh mesin Dingdong yang ada ditempat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh dua) mesin dengan rincian sebanyak 12(dua belas) mesin dingdong ada di lantai satu dan sebanyak 20(dua puluh) mesin dingdong berada dilantai dua.

- Bahwa permainan judi dingdong buka setiap hari mulai dari jam 10.30 wita dan tutup pada jam 03.00 wita dan permainan ketangkasan Micky Mouse menggunakan uang yang mana uang dipakai pemain membeli poin, setelah itu baru pemain bermain dingdong. Harga poin yang dijual paling rendah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pemain membeli poin kepada wasit sesuai keinginan pemain setelah itu wasit memasukkan poin yang dibeli pemain kedalam mesin dingdong setelah itu baru pemain mulai bermain dan uang hasil penjualan poin disetorkan oleh wasit kepada terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU selaku kasir.

- Bahwa pertama permainan dingdong dibuka dan sebelumnya pemain datang terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU selaku kasir memberikan voucher kepada wasit, masing masing wasit yaitu terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN di diberikan 2000 voucher terdiri dari voucher warna putih senilai 100 sebanyak 10 voucher dan voucher warna merah senilai 500 sebanyak 2 voucher, sambil menunggu datangnya pemain, apabila pemain datang maka pemain akan memilih mesin setelah dapat mesin barulah pemain membeli poin kepada wasit yang menjaga mesin pada saat itu dan pemain membayar kepada wasit, selanjutnya wasit memasukkan poin pemain ke mesin dingdong dengan menekan tombol yang ada pada mesin dingdong, setelah itu pemain mulai bermain, apabila pemain menang dan masih mau bermain

Hal 5 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



maka poin yang didapat dipergunakan untuk bermain namun bila pemain berhenti bermain maka poin yang didapat ditukar dengan voucher pada wasit sesuai poin yang didapat pemain, kemudian pemain bersama wasit datang ke kasir menukarkan focernya dengan uang, namun apabila pemain kalah maka uangnya menjadi milik dingdong.;

- Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Awan Tri Maretno dan saksi I Putu Sudiatmika melakukan penyelidikan dimana ternyata informasi tersebut benar adanya kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta kemudian menyita barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) Unit mesin Micky Mous jenis dingdong, 76 (tujuh puluh enam) lembar Voucher putih, 15 (lima belas) lembar Voucher merah, 3 (tiga) Kunci mesin, 9 (sembilan) Buah kursi, Uang tunai sebesar Rp.1.959.000.-, 1 (satu) Buku besar pengeluaran dan pemasukan, 2 (dua) Penggaris, 1 (satu) buah Bolpoint, 1 (satu) Buku kecil, 1 (satu) lembar surat ijin usaha Fantastic Game Nomor : 0680/22-09/PK/VIII/2017, An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah Rai Kel. Sesetan Denpasar Selatan, Kegiatan Usaha penyewaan mesin anak(mesin Doraemon, Mesin Dinosaur, Mesin Micky Mouse) yang dikeluarkan oleh Pemkot Denpasar tanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) lembar surat daftar perusahaan Nomor TDP : 29.5.77.01670, Perusahaan Fantastic Game An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah I Kel.Sesetan Denpasar Selatan.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, para terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi dingdong (Micky Mouse) dengan mendapatkan gaji, atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi jenis dingdong adalah pemain membeli point minimal 1000 point seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada wasit yang bertugas saat itu, setelah mendapat point maka wasit memasukkan point yang dibeli oleh pemain kedalam mesin dingdong dengan menggunakan kunci dan tombol setelah point masuk ke mesin dingdong, pemain mulai memainkan dengan cara memencet tombol start warna kuning dan permainan dimulai, dalam mesin terdapat 4 jenis gambar yang melambangkan kartu remi kriting, jantung, wajik dan skop dengan angka 1 sampai 13 di dadanya, pertama memencet tombol maka keluar 3 lembar kartu dalam keadaan terbuka, tertutup dan terbuka, apabila 2 lembar kartu yang terbuka gambar kartunya sama atau angka yang sama

Hal 6 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa memencet tombol lagi sehingga keluar 2 lembar kartu yang satu tertutup dan satunya terbuka, kalau gambar atau angka yang sama dengan kartu yang sudah ada maka terdakwa memencet lagi tombol dan keluar 1 lembar kartu terbuka dan memencet lagi tombol dan keluar 1 lembar kartu terbuka sehingga semua kartu yang keluar di mesin adalah 7 lembar, apabila dari 7 lembar kartu itu ada kartu yang gambarnya sama sebanyak 5 lembar berurutan (Str) maka pemain mendapat 4000 kredit point/Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun bila ada 5 lembar kartu gambar sama beracakan (Flash) maka mendapat 500 kredit point/Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila mendapat 4 lembar kartu dengan angka yang sama/pararel (siki) maka mendapat 2000 kredit point/Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila ada 3 lembar kartu angka yang sama dan 2 lembar kartu angka sama (full house) maka mendapat 560 kredit poin / Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan apabila kredit point pemain banyak melebihi kredit point modal dan apabila pemain berhenti bermain maka kredit point pemain di tukarkan dengan Voucher kepada wasit kemudian Voucher ditukarkan dengan uang kepada kasir maka pemain dinyatakan menang, misalnya pemain menukarkan voucher point sebanyak 1000 point maka mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun bila dalam permainan tidak bisa mendapat kartu seperti tersebut diatas maka kredit point pemain yang ada di mesin terus dipotong sampai habis maka pemain di nyatakan kalah.

- Bahwa para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dingdong dan sifat permainan judi jenis dingdong tersebut adalah bersifat untung-untungan apabila pemain pintar dan mahir maka point yang didapat akan bertambah banyak dan apabila pemain berhenti maka pointnya dapat di tukar dengan voucher kemudian ditukarkan dengan uang dan judi dingdong menggunakan uang sebagai taruhannya dan para terdakwa bermain judi dingdong dengan mengharapkan keuntungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Yo pasal 55 ayat (1) Yo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Hal 7 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa (I), **JONAS NATHANIEL MANUTU**, terdakwa (II), **RENALDO FREDERIK MONTONG**, terdakwa (III), **GERALD JESSIE LUMENTAH** dan terdakwa (IV), **AUDY JEREMY WAURAN**, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pidada VII No. 17 Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP yaitu tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Dingdong, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar, ada permainan mesin Micky Mouse yang sering disebut dengan permainan judi mesin dingdong yang bermain adalah orang dewasa dan uang sebagai taruhannya dengan terlebih dahulu membeli voucher untuk mendapatkan poin yang dimasukkan kedalam mesin.
- Bahwa mereka terdakwa yang direkrut oleh saksi FARLEY V MANUTU yang bertindak sebagai penyelenggara permainan judi tersebut dan menyediakan tempat judi kemudian masing-masing terdakwa diberikan yaitu terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU bertugas sebagai kasir untuk menerima uang, sedangkan terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN masing-masing bertindak sebagai wasit atau pengawas. Adapun alat/sarana yang digunakan bermain Dingdong adalah Mesin berbentuk kotak dan Vocer yang mana vocer terdiri dari vocer warna putih senilai 100.000 dan focer warna merah senilai 500.000 Jumlah seluruh mesin Dingdong yang ada ditempat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh dua) mesin dengan rincian sebanyak 12(dua belas) mesin dingdong ada di lantai satu dan sebanyak 20(dua puluh) mesin dingdong berada dilantai dua.
- Bahwa permainan judi dingdong buka setiap hari mulai dari jam 10.30 wita dan tutup pada jam 03.00 wita dan permainan ketangkasan

Hal 8 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Micky Mouse menggunakan uang yang mana uang dipakai pemain membeli poin, setelah itu baru pemain bermain dingdong. Harga poin yang dijual paling rendah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pemain membeli poin kepada wasit sesuai keinginan pemain setelah itu wasit memasukkan poin yang dibeli pemain kedalam mesin dingdong setelah itu baru pemain mulai bermain dan uang hasil penjualan poin disetorkan oleh wasit kepada terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU selaku kasir.;

- Bahwa pertama permainan dingdong dibuka dan sebelumnya pemain datang terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU selaku kasir memberikan voucher kepada wasit, masing masing wasit yaitu terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN di diberikan 2000 voucher terdiri dari voucher warna putih senilai 100 sebanyak 10 voucher dan voucher warna merah senilai 500 sebanyak 2 voucher, sambil menunggu datangnya pemain, apabila pemain datang maka pemain akan memilih mesin setelah dapat mesin barulah pemain membeli poin kepada wasit yang menjaga mesin pada saat itu dan pemain membayar kepada wasit, selanjutnya wasit memasukkan poin pemain ke mesin dingdong dengan menekan tombol yang ada pada mesin dingdong, setelah itu pemain mulai bermain, apabila pemain menang dan masih mau bermain maka poin yang didapat dipergunakan untuk bermain namun bila pemain berhenti bermain maka poin yang didapat ditukar dengan voucher pada wasit sesuai poin yang didapat pemain, kemudian pemain bersama wasit datang ke kasir menukarkan focernya dengan uang, namun apabila pemain kalah maka uangnya menjadi milik dingdong.

- Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Awan Tri Maretno dan saksi I Putu Sudiarnika melakukan penyelidikan dimana ternyata informasi tersebut benar adanya kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta kemudian menyita barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) Unit mesin Micky Mous jenis dingdong, 76 (tujuh puluh enam) lembar Voucher putih, 15 (lima belas) lembar Voucher merah, 3 (tiga) Kunci mesin, 9 (sembilan) Buah kursi, Uang tunai sebesar Rp.1.959.000.-, 1 (satu) Buku besar pengeluaran dan pemasukan, 2 (dua) Penggaris, 1 (satu) buah Bolpoint, 1 (satu) Buku kecil, 1 (satu) lembar surat ijin usaha Fantastic Game Nomor : 0680/22-09/PK/VIII/2017, An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah Rai Kel. Sesetan Denpasar Selatan, Kegiatan Usaha penyewaan mesin anak (mesin Doraemon, Mesin Dinosaur, Mesin Micky Mouse) yang dikeluarkan oleh

Hal 9 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Pemkot Denpasar tanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) lembar surat daftar perusahaan Nomor TDP : 29.5.77.01670, Perusahaan Fantastic Game An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah I Kel.Sesetan Denpasar Selatan.;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, para terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi dingdong (Micky Mouse) dengan mendapatkan gaji, atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa cara permainan judi jenis Dingdong adalah pemain membeli point minimal 1000 point seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada wasit yang bertugas saat itu, setelah mendapat point maka wasit memasukkan point yang dibeli oleh pemain kedalam mesin dingdong dengan menggunakan kunci dan tombol setelah point masuk ke mesin dingdong, pemain mulai memainkan dengan cara memencet tombol start warna kuning dan permainan dimulai, dalam mesin terdapat 4 jenis gambar yang melambangkan kartu remi kriting, jantung, wajik dan skop dengan angka 1 sampai 13 di dadanya, pertama memencet tombol maka keluar 3 lembar kartu dalam keadaan terbuka, tertutup dan terbuka, apabila 2 lembar kartu yang terbuka gambar kartunya sama atau angka yang sama maka terdakwa memencet tombol lagi sehingga keluar 2 lembar kartu yang satu tertutup dan satunya terbuka, kalau gambar atau angka yang sama dengan kartu yang sudah ada maka terdakwa memencet lagi tombol dan keluar 1 lembar kartu terbuka dan memencet lagi tombol dan keluar 1 lembar kartu terbuka sehingga semua kartu yang keluar di mesin adalah 7 lembar, apabila dari 7 lembar kartu itu ada kartu yang gambarnya sama sebanyak 5 lembar berurutan (Str) maka pemain mendapat 4000 kredit point/Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ,namun bila ada 5 lembar kartu gambar sama beracakan (Flash) maka mendapat 500 kredit point/Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), apabila mendapat 4 lembar kartu dengan angka yang sama/pararel (siki) maka mendapat 2000 kredit point/Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan apabila ada 3 lembar kartu angka yang sama dan 2 lembar kartu angka sama (full hause) maka mendapat 560 kredit poin /Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan apabila kredit point pemain banyak melebihi kredit point modal dan apabila pemain berhenti bermain maka kredit point pemain di tukarkan dengan Voucher kepada wasit kemudian Voucher ditukarkan dengan uang kepada kasir maka pemain dinyatakan menang,misalnya pemain menukarkan voucher

Hal 10 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



point sebanyak 1000 point maka mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun bila dalam permainan tidak bisa mendapat kartu seperti tersebut diatas maka kredit point pemain yang ada di mesin terus dipotong sampai habis maka pemain di nyatakan kalah.

- Bahwa para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dingdong dan sifat permainan judi jenis dingdong tersebut adalah bersifat untung-untungan apabila pemain pintar dan mahir maka point yang didapat akan bertambah banyak dan apabila pemain berhenti maka pointnya dapat di tukar dengan voucher kemudian ditukarkan dengan uang dan judi dingdong menggunakan uang sebagai taruhannya dan para terdakwa bermain judi dingdong dengan mengharapkan keuntungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Yo pasal 55 ayat (1) KUHP Yo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. Awan Tri Maretno, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, FARLEY V. SUMUAL, DIDIK SETIADI, JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN, I MADE PUTRA WIJAYA, SUGENG SUYANTO, GASFAR ABI, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar pukul 20.00, wita, bertempat di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar Utara Kota Denpasar, dan penangkapan itu saksi lakukan bersama sama dengan Sdr. ANAK AGUNG ANOM WIDIANATA, I PUTU SUDIATMIKA, I PUTU GEDE BUDIARTA sama sama sebagai Anggota Opsnal Polsek Denpasar Barat;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, FARLEY V. SUMUAL, DIDIK SETIADI adalah sebagai penyelenggara permainan mesin judi dingdong, sedangkan JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN adalah sebagai karyawan ditempat permainan judi mesin dingdong, JONAS NATHANEIL MANUTU bertugas sebagai kasir, sedangkan RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN bertugas sebagai wasit / sebagai pengawas ditempat permainan sedangkan I MADE PUTRA WIJAYA,

Hal 11 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG SUYANTO, GASFAR ABI, sebagai pemain yang bermain judi mesin dingdong;

- Bahwa yang menyediakan tempat adalah ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, bekerja sama dengan FARLEY V. SUMUAL dan DIDIK SETIADI dengan merekrut karyawan, JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN;

- Bahwa ketika saksi mengamankan ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, FARLEY V. SUMUAL, DIDIK SETIADI, JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN, I MADE PUTRA WIJAYA, SUGENG SUYANTO, GASFAR ABI bahwa ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi mesin dingdong yang bermain judi mesin dingdong adalah I MADE PUTRA WIJAYA, SUGENG SUYANTO, GASFAR ABI sedang yang mengawasi / menjadi wasit dalam permainan tersebut adalah, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN, sedangkan JONAS NATHANEIL MANUTU sebagai kasir;

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti yang di pakai sarana maupun prasarana untuk bermain judi mesin dingdong berupa : 32 Unit mesin Micky Mous / jenis dongdong, 76 Voucher putih, 15 Voucher merah, 3 kunci mesin, 9 kursi, Uang tunai Rp.1.959.000, 1 buku besar pengeluaran dan pemasukan, 2 penggaris, 1 bolpoint, 1 buku kecil ;

- Bahwa setelah mengintrogasi JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN bahwa sebelum memulai permainan terlebih dahulu masing masing pemain membeli voucher, voucher putih perlembar harganya Rp.100.000, voucher merah harganya Rp.500.000, dari para pemain tersebut membeli voucher putih setelah membeli voucher putih kemudian wasit / pengawas yang menjaga permainan memasukan voucher kedalam mesin Micky Mous yang sering disebut mesin dingdong dari 1 voucher Rp.100.000 mendapatkan 1000 poin setelah poin masuk kedalam mesin Micky Mous baru para pemain mulai memainkan permainannya;

- Bahwa setelah wasit / pengawas memasukan poin kedalam mesin para pemain mulai mengoprasikan mesin tersebut untuk mencari poin sebanyak banyaknya, jika pemain tidak bisa menambah poin, poin awal yang dibeli Rp.100.000 mendapatkan 1000 poin setelah 1000 poin itu dimainkan dan habis dalam permainan tersebut kemudian pemain lagi membeli voucher putih Rp.100.000, pemain lagi mendapatkan 1000 poin

Hal 12 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah poin dimasukan kedalam mesin oleh wasit / pengawas permainan kembali bisa di oprasikan begitu seterusnya memainkan mesin Micky Mous tersebut, jika para pemain tidak bisa menambah poin melebihi dari 1000 poin berarti pemain kalah dalam permainan tersebut, dan jika para pemain bisa menambah poin lebehi dari 1000 poin dan jika pemain menghentikan permainanya poin itu bisa ditukar dengan voucer sesuai jumlah poin dan voucer bisa ditukarkan ke kasir untuk diganti dengan uang;

- Bahwa menurut keterangan dari ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA bahwa mesin Micky Mous sebanyak 32 Unit disediakan atau dibeli oleh DIDIK SETIAIDI, dalam kerjasama tersebut ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA sebagai penyedia tempat dan mengurus ijin dengan mengeluarkan modal Rp.25.000.000, dengan mendapatkan keuntungan 35%, DIDIK SETIADI membeli / menyediakan mesin Micky Mous seharga Rp.45.000.000, dengan mendapatkan keuntungan 30%, sedangkan FARLEY V. SUMUAL mengeluarkan modal Rp. 30.000.000, dengan keuntungan 35% yang bertugas untuk berkoordinasi dengan pihak berwajib, dan keuntungan itu akan dibagi setiap tanggal 30 / setiap akhir bulan setelah membayar para karyawan;

- Bahwa menurut keterangan dari ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, FARLEY V. SUMUAL, DIDIK SETIADI, JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN, bahwa permainan itu mulai dibuka pada tanggal 6 September 2017 sampai permainan itu ditutup pada tanggal 15 September 2017;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar jam.20.00 wita, ketika saksi melakukan tugas kring serse bersama sama dengan Sdr. A.A.ANOM WIDANATA, I PUTU SUDIATMIKA, I PUTU GEDE BUDIARTA bahwa dari sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar Utara ada permainan mesin Micky Mous yang sering disebut permainan judi mesin dingdong yang bermain adalah orang orang dewasa dan uang sebagai taruhnya dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama sama dengan A.A.ANOM WIDIANATA, I PUTU SUDIATMIKA, I PUTU GEDE BUDIARTA dengan di pimpin oleh Kanit Reskrim bersama sama menuju tempat permainan mesin judi dingdong setelah tiba ditempat tersebut ternyata benar ada 3 unit mesin yang dioprasikan oleh I MADE PUTRA WIJAYA, SUGENG SUYANTO, GASFAR ABI kemudian segera menghentikan

Hal 13 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



permainan tersebut dengan mengamankan para terdakwa berikut barang bukti tersebut ;

- Bahwa saksi ada menanyakan ijinnya dan ternyata setelah dilihat ijin yang dikantongi oleh ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA berupa ijin permainan FANTASTIC GAME dengan nomor ijin 0680 /22.09/PK/VIII/2017 An. ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat perusahaan : Jl. Bay Pas Ngurah Rai Kelurahan Sesetan Denpasar Selatan, Kegiatan usaha Penyewaan mesin permainan anak (mesin Doraemon, mesin Dinosaurus, Mesin Micky Mous, Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, dan ternyata ijin usaha itu disalah gunakan dengan menyediakan tempat permainan mesin Micky Mous ;
- Bahwa terhadapa keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi. Putu Sudiatmika, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, FARLEY V. SUMUAL, DIDIK SETIADI, JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN, I MADE PUTRA WIJAYA, SUGENG SUYANTO, GASFAR ABI, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar pukul 20.00, wita, bertempat di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar Utara Kota Denpasar, dan penangkapan itu saksi lakukan bersama sama dengan Sdr. ANAK AGUNG ANOM WIDIANATA, AWAN TRI MARETNO, I PUTU GEDE BUDIARTA sama sama sebagai Anggota Opsnal Polsek Denpasar Barat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, FARLEY V. SUMUAL, DIDIK SETIADI adalah sebagai penyelenggara permainan mesin judi dingdong, sedangkan JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN adalah sebagai karyawan ditempat permainan judi mesin dingdong, JONAS NATHANEIL MANUTU bertugas sebagai kasir, sedangkan RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN bertugas sebagai wasit / sebagai pengawas ditempat permainan sedangkan I MADE PUTRA WIJAYA, SUGENG SUYANTO, GASFAR ABI, sebagai pemain yang bermain judi mesin dingdong;
- Bahwa yang menyediakan tempat adalah ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, bekerja sama dengan FARLEY V. SUMUAL dan DIDIK

Hal 14 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIADI dengan merekrut karyawan, JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN;

- Bahwa ketika saksi mengamankan ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, FARLEY V. SUMUAL, DIDIK SETIADI, JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN, I MADE PUTRA WIJAYA, SUGENG SUYANTO, GASFAR ABI bahwa ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi mesin dingdong yang bermain judi mesin dingdong adalah I MADE PUTRA WIJAYA, SUGENG SUYANTO, GASFAR ABI sedang yang mengawasi / menjadi wasit dalam permainan tersebut adalah, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN, sedangkan JONAS NATHANEIL MANUTU sebagai kasir;

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti yang di pakai sarana maupun prasarana untuk bermain judi mesin dingdong berupa : 32 Unit mesin Micky Mous / jenis dongdong, 76 Voucher putih, 15 Voucher merah, 3 kunci mesin, 9 kursi, Uang tunai Rp.1.959.000, 1 buku besar pengeluaran dan pemasukan, 2 penggaris, 1 bolpoint, 1 buku kecil ;

- Bahwa setelah mengintrogasi JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN bahwa sebelum memulai permainan terlebih dahulu masing masing pemain membeli voucher, voucher putih perlembar harganya Rp.100.000, voucher merah harganya Rp.500.000, dari para pemain tersebut membeli voucher putih setelah membeli voucher putih kemudian wasit / pengawas yang menjaga permainan memasukan voucher kedalam mesin Micky Mous yang sering disebut mesin dingdong dari 1 voucher Rp.100.000 mendapatkan 1000 poin setelah poin masuk kedalam mesin Micky Mous baru para pemain mulai memainkan permainannya;

- Bahwa setelah wasit / pengawas memasukan poin kedalam mesin para pemain mulai mengoprasikan mesin tersebut untuk mencari poin sebanyak banyaknya, jika pemain tidak bisa menambah poin, poin awal yang dibeli Rp.100.000 mendapatkan 1000 poin setelah 1000 poin itu dimainkan dan habis dalam permainan tersebut kemudian pemain lagi membeli voucher putih Rp.100.000, pemain lagi mendapatkan 1000 poin setelah poin dimasukan kedalam mesin oleh wasit / pengawas permainan kembali bisa di oprasikan begitu seterusnya memainkan mesin Micky Mous tersebut, jika para pemain tidak bisa menambah poin melebihi dari 1000 poin berarti pemain kalah dalam permainan tersebut, dan jika para pemain

Hal 15 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menambah poin lebih dari 1000 poin dan jika pemain menghentikan permainannya poin itu bisa ditukar dengan voucher sesuai jumlah poin dan voucher bisa ditukarkan ke kasir untuk diganti dengan uang;

- Bahwa menurut keterangan dari ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA bahwa mesin Micky Mous sebanyak 32 Unit disediakan atau dibeli oleh DIDIK SETIADI, dalam kerjasama tersebut ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA sebagai penyedia tempat dan mengurus ijin dengan mengeluarkan modal Rp.25.000.000, dengan mendapatkan keuntungan 35%, DIDIK SETIADI membeli / menyediakan mesin Micky Mous seharga Rp.45.000.000, dengan mendapatkan keuntungan 30%, sedangkan FARLEY V. SUMUAL mengeluarkan modal Rp. 30.000.000, dengan keuntungan 35% yang bertugas untuk berkoordinasi dengan pihak berwajib, dan keuntungan itu akan dibagi setiap tanggal 30 / setiap akhir bulan setelah membayar para karyawan;

- Bahwa menurut keterangan dari ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, FARLEY V. SUMUAL, DIDIK SETIADI, JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN, bahwa permainan itu mulai dibuka pada tanggal 6 September 2017 sampai permainan itu ditutup pada tanggal 15 September 2017;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar jam.20.00 wita, ketika saksi melakukan tugas kring serse bersama sama dengan Sdr. A.A.ANOM WIDANATA, I PUTU SUDIATMIKA, I PUTU GEDE BUDIARTA bahwa dari sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar Utara ada permainan mesin Micky Mous yang sering disebut permainan judi mesin dingdong yang bermain adalah orang orang dewasa dan uang sebagai taruhnya dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama sama dengan A.A.ANOM WIDANATA, I PUTU SUDIATMIKA, I PUTU GEDE BUDIARTA dengan di pimpin oleh Kanit Reskrim bersama sama menuju tempat permainan mesin judi dingdong setelah tiba ditempat tersebut ternyata benar ada 3 unit mesin yang dioperasikan oleh I MADE PUTRA WIJAYA, SUGENG SUYANTO, GASFAR ABI kemudian segera menghentikan permainan tersebut dengan mengamankan para terdakwa berikut barang bukti tersebut ;

- Bahwa saksi ada menanyakan ijinnya dan ternyata setelah dilihat ijin yang dikantongi oleh ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA berupa ijin permainan FANTASTIC GAME dengan nomor ijin 0680 /22.09/PK/VIII/2017

Hal 16 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat perusahaan : Jl. Bay Pas Ngurah Rai Kelurahan Sesetan Denpasar Selatan, Kegiatan usaha Penyewaan mesin permainan anak (mesin Doraemon, mesin Dinosaurs, Mesin Micky Mous, Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, dan ternyata ijin usaha itu disalah gunakan dengan menyediakan tempat permainan mesin Micky Mous ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi. I Made Putra Wijaya, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti apa sebab sampai diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik sehubungan dengan saksi telah diamankan oleh Polisi karena bermain judi ketangkasan Micky Mous yang sering disebut permainan judi mesin dingdong.
- Bahwa saksi diamankan pada saat bermain judi mesin Dingdong pada hari ini Jumat tanggal 15 September 2017, sekira jam 20.00.wita, bertempat di Fantastik Game yang berlokasi di jalan Pidada VII No. 17 C Denpasar.
- Bahwa adapun alat/sarana yang digunakan bermain Dingdong adalah Mesin berbentuk kotak dan Vocer yang mana vocer terdiri dari vocer warna putih senilai 100.000 dan focer warna merah senilai 500.000 Jumlah seluruh mesin Dingdong yang ada ditempat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh dua) mesin dengan rincian sebanyak 12(dua belas) mesin dingdong ada di lantai satu dan sebanyak 20(dua puluh) mesin dingdong berada dilantai dua.
- Bahwa siapa yang menyediakannya tempat permainan tersebut saksi tidak tahu, setahu saksi mesin Dingdong dan Vocer sudah ada jadi saat saksi ketempat itu untuk bermain, awalnya saksi membeli poin pada wasit kemudian saksi langsung bermain Dingdong saksi tidak tahu siapa pemiliknya namun saat saksi dimintai keterangannya saksi dengar salah satu pemilik adalah bernama ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA.
- Bahwa saksi bermain Dingdong baru 1(satu) kali ini yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 18.00 wita sampai dengan saat saksi diamankan sekarang ini Untuk mendapatkan poin, saksi harus membelinya pada wasit yang bertugas pada saat itu.
- Bahwa wasit yang bertugas saat itu adalah seorang laki laki namun saksi tidak tahu namanya dan poin yang dibeli untuk bermain Dingdong

Hal 17 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu awalnya dibeli 100 poin seharga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) setelah itu saksi beli lagi sampai sebanyak 300 poin seharga Rp. 300.000.

- Bahwa adapun sistim permainan Dingdong adalah Pertama saksi membeli 100 poin seharga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) pada wasit yang bertugas saat itu, setelah mendapat poin maka wasit memasukkan poin yang saksi beli kedalam mesin dingdong dengan menggunakan kunci dan tombol, setelah poin yang saksi beli sudah masuk mesin dingdong, saksi mulai memainkannya dengan cara memencet tombol start berwarna kuning dan permainan dimulai, dalam mesin terdapat 4 jenis gambar yang melambangkan kartu remi kriting, jantung, wajik dan skop dengan angka 1 sampai angka 13 didadanya, pertama memencet tombol maka keluar 3 lembar kartu dalam keadaan terbuka, tertutup dan terbuka, apabila dua lembar kartu yang terbuka gambar kartunya sama atau angka yang sama maka saksi memencet tombol lagi sehingga keluar 2 lembar kartu yang satu lembar tertutup dan satu lembar terbuka kalau gambar atau angka yang sama dengan kartu yang sudah ada maka saksi memencet lagi tombol dan keluar 1 lembar kartu terbuka dan memencet lagi tombol dan keluar 1 lembar kartu terbuka sehingga semua kartu yang keluar dimesin ada 7 lembar, apabila dari tujuh lembar kartu itu ada kartu yang gambarnya sama sebanyak 5 lembar berurutan (Str) maka saksi mendapat 4000 kredit poin/Rp.400.000,- namun bila ada 5 lembar kartu gambar yang sama beracakan (Flash) maka saksi dapat 500 kredit poin/Rp.50.000,- bila mendapat 4 lembar kartu dengan angka yang sama/parallel (Siki) saksi dapat 2000 kredit point/Rp.200.000,- bila ada 3 lembar kartu angka yang sama dan 2 lembar kartu angka yang sama(Ful hause) maka saksi dapat 560 kredit point/Rp.56.000,- dan apabila dalam permainan itu kredit poin saksi sudah banyak melebihi kredit poin modal dan saksi berhenti bermain maka kredit poin itu saksi tukarkan dengan focer pada wasit kemudian focer ditukarkan uang maka demikian

- Bahwa saksi tahu bahwa permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilarang oleh pemerintah maupun undang undang.;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.;

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

4. Saksi. **Gasfar Abi**, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti apa sebab sampai diperiksa dan didengar keteranganya oleh Polisi karena telah diamankan pada saat bermain judi

Hal 18 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Dingdong pada hari ini Jumat tanggal 15 September 2017, sekira jam 20.00.wita, bertempat di Fantastik Game yang berlokasi di jalan Pidada VII No. 17 C Denpasar.

- Baha saksi datang ke Fantastik Game yang berlokasi di jalan Pidada VII No. 17 C Denpasar untuk bermain Dingdong hanya sendiri saja, namun saat saksi masuk ke ruangan permainan disana sudah ada sekitar 6 orang yang bermain.

- Bahwa adapun alat/sarana yang digunakan bermain Dingdong adalah Mesin berbentuk kotak dan Vocer yang mana vocer terdiri dari vocer 100 berwarna putih dan vocer 500 berwarna merah.

- Bahwa siapa yang menyediakannya saksi tidak tahu, setahu saksi mesin Dingdong dan Vocer sudah ada jadi saat saksi ketempat itu untuk bermain, awalnya saksi membeli poin pada wasit kemudian saksi langsung bermain Dingdong.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya namun saat dikantor polisi saksi dengar kalau salah satu pemilik adalah ANAK AGUNG NGURAH JAYAADNYANA.

- Bahwa saksi bermain Dingdong baru 2(dua) kali ini yaitu pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 20.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam.19.00 wita sampai dengan saat saksi diamankan Polisi.

- Bahwa adapun sistim permainan Dingdong adalah Pertama saksi membeli 100 poin seharga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) pada wasit yang bertugas saat itu, setelah mendapat poin maka wasit memasukkan poin yang saksi beli kedalam mesin dingdong dengan menggunakan kunci dan tombol, setelah poin yang dibeli sudah masuk ke mesin dingdong, saksi mulai memainkannya dengan cara memencet tombol start berwarna kuning dan permainan dimulai, dalam mesin terdapat 4 jenis gambar yang melambangkan kartu remi kriting, jantung, wajik dan skop dengan angka 1 sampai angka 13 didadanya, pertama memencet tombol maka keluar 3 lembar kartu dalam keadaan terbuka, tertutup dan terbuka, apabila dua lembar kartu yang terbuka gambar kartunya sama atau angka yang sama maka saksi memencet tombol lagi sehingga keluar 2 lembar kartu yang satu lembar tertutup dan satu lembar terbuka kalau gambar atau angka yang sama dengan kartu yang sudah ada maka saksi memencet lagi tombol dan keluar 1 lembar kartu terbuka dan memencet lagi tombol dan keluar 1 lembar kartu terbuka sehingga semua kartu yang keluar dimesin ada 7 lembar, apabila dari tujuh lembar kartu itu ada kartu yang gambarnya

Hal 19 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sebanyak 5 lembar berurutan (Str) maka saksi mendapat 4000 kredit poin/Rp.400.000,- namun bila ada 5 lembar kartu gambar yang sama beracakan (Flash) maka saksi dapat 500 kredit poin/Rp.50.000,- bila mendapat 4 lembar kartu dengan angka yang sama/parallel (Siki) saksi dapat 2000 kredit poin/Rp.200.000,- bila ada 3 lembar kartu angka yang sama dan 2 lembar kartu angka yang sama(Ful house) maka saksi dapat 560 kredit poin/Rp.56.000,- dan apabila dalam permainan itu kredit poin saksi sudah banyak melebihi kredit poin modal dan saksi berhenti bermain maka kredit poin itu saksi tukarkan dengan focer pada wasit kemudian focer ditukarkan uang maka demikian saksi menang, namun dalam permainan saksi tidak bisa mendapat kartu seperti tersebut maka kredit poin saksi yang ada dimesin terus dipotong sampai habis maka saksi kalah dan kalau saksi mau bermain lagi maka saksi membeli poin pada wasit selanjutnya bermain dengan cara yang sama seperti diatas.

- Bahwa menurut saksi pemain yang bermain Dingdong kebanyakan mengalami kekalahan, karena saksi sendiri juga kalah, kalau menangpun hanyalah untung-untungan saja.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi. Drs. I Komang Sugiarta, MSc, : keterangan saksi yang dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti apa sebab sampai diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan terkait surat ijin Nomoe 0680/22-09/PKVIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, tentang surat ijin Usaha Perdagangan Kecil dan surat Nomor : TDP 22.09.5.77.01670 tanggal 29 Agustus 2017, tentang tanda daftar perusahaan perorangan yang mana kedua surat tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Denpasar.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha terhadap ijin yang diterbitkan ada di Organisasi perangkat daerah (Dinas Perdagangan dan perindustrian kota Denpasar dengan Kadis.
- Bahwa penyidik menunjukan / memperlihatkan kedua dokumen perijinan tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kota Denpasar dan selaku pemohon adalah ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA dengan alamat Jl. Arjuna No. 1 Denpasar.

Hal 20 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan surat ijin nomor : 0680/22-09/PK/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 tentang Surat Ijin Usaha perdagangan Kecil dan Surat Nomor : TDP/22.09..5.77.01670, tanggal 29 Agustus 2017, bahwa penerbitan ijin ini melalui program SIPON (system informasi perijinan Online) yaitu ijin ini merupakan daftar ulang yang pertama, adapun prosesnya melalui SOP tanpa mengecek kelengkapan selanjutnya pemohon mengajukan pendaftaran lewat website Dinas perijinan.dempasarkota.go.id, selanjutnya terhadap permohonan ada petugas yang melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang dimohonkan melalui SIPON apabila terhadap verifikasi ijin dinyatakan lengkap dan benar maka pemohon diberikan tanda registrasi tanda terima berkas, selanjutnya petugas penerima berkas kemudian melakukan aploewd dan print terhadap persyaratan selanjutnya diserahkan ke bidang yang menangani.
- Bahwa surat nomor : 0680/22-09/PK/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 tentang surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil adalah Ijin tentang Kegiatan Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya (77299), Alamat usaha : Jl. Bay Pas Ngurah Rai Kel Sesetan Denpasar Selatan, Nama Perusahaan : FANTASTIC GAME kegiatan usaha ini adalah Penyewaan mesin permainan untuk anak anak seperti mesin Doraemon, Mesin Dinosaur dan Mesin Micky Mouse.
- Bahwa terkait dengan surat Nomor : TDP 22.09.5.77.01670, tanggal 29 Agustus 2017 tentang Tanda daftar perusahaan perorangan dapat dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Denpasar wajib mendaftarkan perusahaannya untuk usaha Fantastic Game yang berstatus tunggal dalam artian tidak ada cabang nama pengurus adalah ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA , alamat : Jl, Bay pas Ngurah Rai Kel.Sesetan Denpasar Selatan NPWP 36.898.782.2-901.000, kegiatan usaha pokok yang tercantum dalam TDF adalah jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya (77299).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan usaha terhadap ijin yang diterbitkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Denpasar sudah terlaksana atau belum.
- Bahwa ijin tidak ditembuskan namun langsung dibuka secara Online website yang sudah tersedia terkait dengan ijin ijin yang diterbitkan oleh bidang penyelenggara pelayanan perijinan dan non perijinan B.;

Hal 21 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada tanggapan ;

6. Saksi. Putri Kurniasih, SE, : keterangan saksi yang dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Kasi Tertib Niaga Dan Kementrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar) sejak bulan Januari 2017.
- Bahwa adapun tugas saksi selaku Kasi tertib Niaga dan Kemitraan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar adalah : melakukan monitoring / pengawasan kepada toko toko modern, pasar pasar tradisional dan juga distributor kepada semua pelaku usaha perdagangan di wilayah Kota Denpasar terutama mengenai ijin ijinnya, dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab terhadap pimpinan untuk menyampaikan hasil daripada monitoring yang dilakukan setiap minggu.
- Bahwa Pimpinan yang dimaksud adalah pimpinan SKPD yaitu kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Denpasar.
- Bahwa tugas tugas yang dilaporkan adalah laporan tertulis terkait dengan tugas monitoring / pengawasan kepada toko toko, pasar pasar tradisional dan juga distributor kepada semua pelaku usaha perdagangan di wilayah Kota Denpasar terutama mengenai ijin ijinnya kepada pimpinan SKPD.
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun laporan yang saksi sampaikan secara tertulis kepada pimpinan adalah tempat yang saksi kunjungi, masalah yang saksi temui dan biasanya dilakukan pembinaan langsung dilapangan apabila pelaku usaha tidak memiliki ijin, ijinnya tidak diperpanjang atau ditemukan ada barang barang dari pelaku usaha yang sudah keda luwarsa maka disarankan untuk melakukan pengecekan secara berkala atau secara rutin tanggal kedaluwarsa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme atau system kerja yaitu dalam melakukan monitoring bersama team yang terdiri dari beberapa UPT seperti perijinan, kesehatan, bpom dan beberapa staf disperindag adapun cara kerja adalah bersama sama team turun kelapangan melakukan sidak ke beberapa pelaku usaha untuk membina apakah ijinnya, apakah cara penataan barangnya ataupun keamanan barang artinya team turun kelapangan tidak berdasarkan data perijinan yang ada pada dinas perijinan.
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa khusus untuk usaha Ftantastic Game yang beralamat di Jl. Bay Pas Ngurah sampai saat ini belum terpantau oleh saksi sehingga saksi belum pernah melakukan monitoring atau

Hal 22 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap usaha dimaksud mengingat banyaknya pelaku usaha di Kota Denpasar.

- Bahwa secara aturan pengawasan sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban saksi selaku Kasi Tertib Niaga dan Kemitraan, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Denpasar namun khusus Fantastic Game yang beralamat di jalan bay pas Ngurah Rai memang belum sempat saksi kunjungi, sehingga hal tersebut merupakan kekurangan saksi, oleh karena terlalu banyak pelaku usaha yang harus saksi awasi.
- Bahwa pendapat saksi jika ijin berlokasi di Jl. Bay Pas Ngurah Rai dan melakukan kegiatan ditempat lain yang jelas sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan lokasi tempat usaha yang ada di surat ijin, kemudian terkait peruntukannya adalah untuk melakukan penyewaan mesin permainan anak namun ternyata digunakan untuk kegiatan perjudian yang jelas sudah menyalahi aturan.;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

7. Saksi. **Anak Agung Ngurah Jaya Adnyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas ketika sedang mengadakan permainan judi mesin dingdong pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar jam.20.00 wita, bertempat di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar Utara.
- Bahwa yang diajak bekerja sama untuk mengadakan permainan judi dingdong adalah FARLEY V. SUMUAL, DIDIK SETIADI, dengan merekrut 4 karyawan masing masing JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JREMEY WAURAN.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut yaitu pada tahun 2015 saksimembuka panti pijat di Jl. Pidada VII No. 17.C Denpasar selanjutnya setelah panti pijat milik saksimengalami penurunan maka pada bulan Agustus 2017 datang IDIK SETIADI yang sering dipanggil KOKO dan saksi FARLEY V. SUMUAL bertemu saksimenawarkan permainan ketangkasan melalui ijin permainan ketangkasan milik saksisebelumnya yang sudah mati, selanjutnya dari pertemuan tersebut saksimembangun kesepakatan bersama yaitu saksi DIDIK SETIADI, FARLEY V. SUMUAL, adapun isi kesepakatan tersebut adalah :

1. Pemilik ijin (saksi sendiri) mendapatkan keuntungan sebesar 35% dari kegiatan permainan judi ketangkasan.

Hal 23 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi FARLEY V. SUMUAL selaku orang yang bertugas mengurus koordinasi dan komonikasi kepada pihak berwajib kaitan rencana berjalannya kegiatan tersebut mendapat keuntungan sebesar 35%.

3. Saksi DIDIK SETIADI selaku pemilik tempat dan mesin ketangkasan mendapat keuntungan sebesar 30%, selanjutnya setelah kesepakatan dibuat kemudian pada tanggal 6 September 2017 kegiatan permainan judi ketangkasan jenis MICKY MOUSE mulai dijalankan namun pada tanggal 15 September 2017 permainan judi ketangkasan jenis Micky Mouse ditangkap dan dihentikan oleh pihak Kepolisian Polsek Denpasar Barat oleh karena permainan tersebut diduga menggunakan uang sebagai taruhnya.;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mekanisme permainan judi ketangkasan jenis Micky Mouse menurut salah satu wasit yang ditangkap adalah sebagai berikut yaitu pengunjung / pemain datang kemudian beli point minimal harga Rp.100.000 kemudian mendapatkan 1000 kredit, selanjutnya kredit tersebut dipakai bermain oleh pemain di mesin jika permainan menang maka point yang diperoleh dapat ditukarkan kembali ke kasir.

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pihak berwajib maupun pihak yang berwenang, namun saksihanya memiliki ijin perusahaan Fatntastic Game dengan nomor : 0680/22-09/PK/VIII/2017, tanggal 29 Aguatus 2017 atas nama ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA dengan alamat perusahaan : Jl. Bay Pas Ngurah Rai Kel. Sesetan Denpasar Selatan dengan kegiatan usaha untuk penyewaan mesin permainan mesin Anak anak (mesin Doraemon, Mesin Dinosaur, Mesin Micky Mouse) yang dikeluarkan oleh Pemerinrah Kota Denpasar dengan tanda daftar perusahaan No. TDP : 22.09.5.77.01670 yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa ijin usaha penyewaan mesin permainan anak (mesin Doraemon, Mesin Dinosaur, mesin Micky Mouse) adalah dioprasikan di Jl. Pidada VII No. 17.C Denpasar padahal ijin tersebut ber alamat di Jl. Bay pas Ngurah kel. Sesetan Denpasar Selatan dan kenapa ijin itu dioprasikan di Jl. Pidada VII No. 17.C Denpasar karena menurut keterangan FARLEY V. SUMUAL jika sudah mengantongi ijin usaha dimana saja bisa membuka cabang sehingga permainan Game Micky Mouse tersebut di selenggarakan di Jl. Pidada VII No. 17.C Denpasar Utara.

Hal 24 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saksi menerangkan bahwa ijinya sudah dicek oleh FARLEY V. SUMUAL dan dikatakan bisa dimainkan oleh orang dewasa dengan terlebih dahulu membeli voucher untuk mendapatkan kredit point setelah membeli voucher baru pemain bisa memainkan mesin Game Micky Mouse untuk mencari point sebanyak banyaknya, dan saksi sudah memberitahukan kepada FARLEY V. SUMUAL untuk menyediakan hadiah jika mesin game Micky Mouse itu akan dipakai untuk permainan ketangkasan, namun FARLEY V. SUMUAL tidak menyediakan hadiah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah FARLEY V. SUMUAL sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib, yang jelas FARLEY V. SUMUAL mengatakan kepada saksi bahwa permainan itu membeli point Rp.100.000 mendapatkan 1000 point dan point itu dimasukan kedalam mesin oleh wasit / pengawas setelah point masuk baru permainan dimulai untuk mencari point sebanyak banyaknya, jika si pemain tidak bisa menambah point berarti harus lagi membeli voucher untuk mendapatkan point kemudian point lagi dimasukan kedalam mesin dengan memencet tombol setelah itu permainan bisa dimulai kembali, dan jika si pemain tidak bisa menambah point berarti kalah dalam permainan dan uangnya sudah masuk ke penyelenggara, dan jika si pemain memenangkan permainan dengan menambah point dan jika berhenti bermain point itu bisa diganti dengan voucher yang nantinya voucher itu ditukar dikasir untuk diganti dengan uang dilantai bawah.
- Bahwa seperti apa yang sudah dijelaskan bahwa permainan tersebut ada menggunakan uang sebagai taruhnya karena permainan tersebut tidak ada menyediakan hadiah, dan untuk memainkan / mengoperasikan mesin Game Micky Mouse terlebih dahulu si pemain harus membelin point dimana harga point 100.000 mendapatkan 1000 point, point itu dimasukan ke mesin oleh wasit atau pengawas setelah point masuk baru pemain mulai memainkan permainan mesin game Micky Mouse untuk mencari point sebanyak banyaknya dan dalam permainan tersebut ada menang dan kalah.
- Bahwa selama permainan itu berlangsung dari tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017 uang keuntungan masih dipegang oleh saksi FARLEY V. SUMUAL, karena sesuai perjanjian atau kesepakatan keuntungan akan dibagi setiap tanggal 30 sehingga uang hasil usaha semenjak dibuka sampai dengan ditangkap belum pernah saksi dapat.

Hal 25 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika polisi datang ketempat permainan ketangkasan mesin Micky Mouse waktu itu ada 3 orang yang sedang bermain judi ketangkasan mesin Micky Mouse yakni I MADE PUTRA WIJAYA, SUGENG SUYANTO, GASFAR ABI, kemudian mengamankan ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, FARLEY V. SUMUAL, DIDIK SETIADI, JONAS NATHANEIL MANUTU, RENALDO MONTONG, GERALD JESSIE LUMENTAH, AUDY JEREMY WAURAN, I MADE PUTRA WIJAYA, SUGENG SUYANTO, GASFAR ABI dibawa ke Polsek Denpasar Barat.;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

8. Saksi. **Didik Setiadi**, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tempat permainan judi ketangkasan Micky Mouse diamankan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar jam.20.00 wita, bertempat di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar Utara.;
- Bahwa yang diajak bekerja sama untuk mengadakan permainan judi dingdong adalah ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA untuk menjalankan usaha permainan mesin Micky Mose.
- Bahwa disamping bekerja sama dengan ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA untuk menjalankan usaha permainan mesin dingdong saksi juga bekerja sama dengan FARLEY V. SUMUAL isi perjanjiannya yang dibuat dibawah tangan antara lain berbunyi : saksi sebagai sebagai pengadaan mesin, saksi FARLEY V. SUMUAL sebagai kordinator pihak berwajib, ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA menyediakan tempat, saksi mengeluarkan modal Rp.4 5.000.000, saksi FARLEY V. SUMUAL mengeluarkan modal Rp. 30.000.000, sedangkan ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA mengeluarkan modal Rp. 25.000.000 ditambah mengurus ijin usaha, untuk pembagian hasil antara lain :
 1. Pemilik ijin (saksi ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA) mendapatkan keuntungan sebesar 35% dari kegiatan permainan judi ketangkasan.
 2. Saksi FARLEY V. SUMUAL selaku orang yang bertugas mengurus koordinasi dan komonikasi kepada pihak berwajib kaitan rencana berjalannya kegiatan tersebut mendapat keuntungan sebesar 35%.
 3. Saksi selaku pemilik tempat dan mesin ketangkasan mendapat keuntungan sebesar 30%.

Hal 26 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah kesepakatan dibuat kemudian pada tanggal 6 September 2017 kegiatan permainan judi ketangkasan jenis MICKY MOUSE mulai dijalankan namun pada tanggal 15 September 2017 permainan judi ketangkasan jenis Micky Mouse ditangkap dan dihentikan oleh pihak Kepolisian Polsek Denpasar Barat oleh karena permainan tersebut diduga menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa didalam menjalankan oprasional kegiatan permainan ketangkasan jenis Micky Mouse saksi memperkerjakan beberapa orang diantaranya JONAS NATA NIEL NAHUTU bekerja sebagai kasir, RENALDO MONTONG, AUDY JEREMY WAURAN, GERALD JESSIE LUMENTAH bekerja sebagai wasit / pengawas, 2 orang sebagai Office boy, satu orang sebagai tehniisi dan satu orang sebagai Scurity.
- Benar, saksi menerangkan bahwa mekanisme permainan judi ketangkasan jenis Micky Mouse menurut salah satu wasit yang ditangkap adalah sebagai berikut yaitu pengunjung / pemain datang kemudian membeli point minimal harga Rp.100.000 kemudian mendapatkan 1000 kredit point, selanjutnya kredit tersebut dipakai bermain oleh pemain di mesin jika permainan menang maka point yang diperoleh dapat ditukarkan kembali ke kasir.
- Bahwa permainan mesin dingdong itu mulai dibuka pada tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017 setelah Polisi menutup permainan tersebut, dan kalau sesuai dengan surat perjanjian yang sudah disepakati bertiga untuk menyediakan tempat dan mesin tugasnya terdakwa, sedangkan saksi FARLEY V. SUMUAL bertugas untuk berkoordinasi dengan pihak berwajib, tugasnya ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA adalah mengurus ijin prinsip permainan ketangkasan Micky Mose dan Doraemon.
- Bahwa bangunan tersebut berlantai 2 (dua) dan saksi tidak tahu siapa pemilik dari bangunan tersebut, hanya saja setahu saksi awalnya tempat tersebut dipakai pak AGUNG membuka usaha panti pijat, tapi karena usaha panti pijat sepi sehingga tutup dan saat kami sepakat membuka usaha permainan ketangkasan dengan nama Micky Mouse, maka tempat itulah dipakai usaha Dingdong.
- Bahwa bangunan tersebut kami sewa, yang mana uang modal yang dikeluarkan oleh pak AGUNG sebesar Rp. 25.000.000,- dipergunakan menyewa tempat/bangunan tersebut selama 1(satu) tahun, namun kepada siapa pak AGUNG menyewa tempat tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Hal 27 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan, sesuai kesepakatan, uang modal Rp. 25.000.000,- dari Pak AGUNG dipakai biaya tempat tempat selama satu tahun, uang modal yang saksi keluarkan sebanyak Rp. 45.000.000,- dipergunakan membeli mesin TV game sebanyak 30 (tiga puluh) mesin sedangkan uang modal yang dikeluarkan pak FARLEY dipergunakan membeli kursi kursi, AC dan kelengkapan lainnya.
- Bahwa pada saat itu saksi mengirim/ transfer uang kepada pak UDIN pada siang hari kemudian sore harinya sekitar 18.00 wita, 30 unit mesin TV game dikirim ke Jalan Pidada VII No. 17 C Denpasar dan saksi bersama pak AGUNG yang langsung menerima 30 mesin TV game itu dan menaruhnya dalam bangunan tersebut.
- Bahwa saksi sendiri yang memodifikasikan TV game tersebut supaya bisa dipakai bermain permainan ketangkasan dengan nama Micky Mouse, tidak ada alat yang ditambah hanya saja merubah jalur kabel dari ground satu menjadi ground empat, setelah itu mesin berfungsi sebagai mesin ketangkasan dengan nama Micky Mouse;
- Bahwa usaha permainan ketangkasan dengan nama Micky Mouse mulai resmi dibuka pada hari Kamis tanggal 7 September 2017, mulai dari jam 10.00 wita sampai 02.00 wita, namun apabila ramai pengunjung maka waktunya dapat diperpanjang sampai jam 03.00 wita.
- Bahwa untuk menjalankan usaha permainan ketangkasan dengan nama Micky Mouse tersebut maka dipekerjakan beberapa karyawan yaitu: 3 (tiga) orang sebagai wasit merangkap pengawas, 1 (satu) orang sebagai kasir, 2(dua) orang sebagai office boy, 1(satu) orang sebagai tehknisi serta 1(satu) orang sebagai security menjaga keamanan, namun terhadap karyawan karyawan tersebut saksi tidak kenal, karena pak FARLEY yang menyediakan karyawan karyawan tersebut.
- Bahwa yang membayar gaji karyawan adalah kasir dengan sisitim gajian harian, yang mana Kasir mendapat gaji Rp.165.000,-. Wasit mendapat gaji Rp.150.000,-. OB mendapat Rp.75.000,-. dan security mendapat gaji Rp.150.000,- dan itu dibayar setiap hari pada saat tutup permainan tersebut.
- Bahwa saksi belum mendapat keuntungan dari usaha permainan ketangkasan dengan nama Micky Mouse tersebut karena kesepakatannya keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi pada akhir bulan.
- Bahwa uang hasil keuntungan setelah membayar gaji karyawan dan pengeluaran lainnya akan dibawa oleh kasir dan setelah itu kasir akan menyetor kepada pak AGUNG dan nanti akhir bulan dibagi bertiga (saksi

Hal 28 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 30%, pak AGUNG mendapat 35% dan pak FARLEY mendapat 35%) akan tetapi sebelum menerima pembagian sudah ditangkap oleh polisi.;

- Bahwa perusahaan sudah mendapatkan keuntungan keburu permainan mesin dingdong itu ditangkap Polisi dan uang yang didapatkan dari permainan mesin dingdong sejumlah Rp.12.450.000 dibawa oleh FARLEY V. SUMUAL adalah untuk biaya saksi ke Jakarta dan itu sudah disepakati bertiga.

- Bahwa yang mengeluarkan ijin usaha adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Denpasar dengan nomor : 0680/ 22-09/PK/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2017 dan tanda Daftar Perusahaan nomor TDP 22.09.5.77.01670, yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022.

- Bahwa dalam ijin tersebut tercantum barang/jasa dagangan utama adalah Penyewaan mesin permainan anak (mesin Doraemon, mesin Dinosaur, mesin Micky Mouse.;

- Bahwa permainan mulai dibuka pada jam.10.00 wita sampai dengan jam.03.00 wita.

- Bahwa didalam ijin tersebut tercantum bahwa tempat usaha adalah di Jalan Bay Pas Ngurah Rai kelurahan Sesetan Denpasar Selatan, tapi dipakai untuk ijin usaha di Jalan Pidada VII No. 17 C Denpasar, karena yang mengurus ijin adalah Pak AGUNG.

- Bahwa harga poin minimal Rp.100.000,- dan nanti pada saat permainan pemain kalah maka pemain membeli poin lagi dan itu dilakukannya sampai pemain berhenti bermain namun bila pemain menang maka kredit poinnya semakin bertambah dan bila berhenti bermain maka kredit poin ditukarkan dengan vocer dan vocer akan ditukarkan dengan uang pada kasir.

- Bahwa pemain datang maka pemain akan memilih mesin setelah dapat mesin barulah pemain membeli poin kepada wasit yang menjaga mesin pada saat itu dan pemain membayar kepada wasit, selanjutnya wasit memasukkan poin pemain ke mesin dengan menekan tombol yang ada pada mesin, setelah itu pemain mulai bermain, bila pemain kalah dan mau bermain lagi maka pemain tersebut kembali membeli poin pada wasit namun pemain menang maka kredit poinnya ditukar dengan vocer dan nantinya ditukarkan vocer pada kasir untuk mendapat uang.

- Bahwa dalam sehari setiap buka permainan ketangkasan dengan nama Micky Mouse mendapat uang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta

Hal 29 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian dipakai membayar gaji karyawan dan membayar biaya pengeluaran lainnya dan nanti sisanya dipegang oleh kasir kemudian kasir yang menyetor kepada pak AGUNG, namun untuk hasil dari tanggal 12, 13 dan 14 september 2017 oleh kasir disetor kepada pak FARLEY sebanyak Rp. 13.450.000,- karena pak FARLEY mau ke Jakarta dan itu sudah persetujuan saksibersama pak AGUNG.;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

9. Saksi Farley V. Sumual, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti apa sebab sampai ditangkap kemudian diperiksa dan didengar keteranganya oleh Penyidik sehubungan dengan saksi telah dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi mesin dingdong dengan menggunakan mesin Micky Mous.;
- Bahwa tempat permainan judi ketangkasan Micky Mouse diamankan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar jam.20.00 wita, bertempat di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar Utara.
- Bahwa yang diajak bekerja sama untuk mengadakan permainan judi dingdong adalah ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA untuk menjalankan usaha permainan mesin Micky Mose.
- Bahwa saksi bekerja sama dengan ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA untuk menjalankan usaha permainan mesin dingdong saksi juga bekerja sama dengan DIDIK SETIADI isi perjanjiannya yang dibuat dibawah tangan antara lain berbunyi : saksi sebagai kordinator pihak berwajib, DIDIK SETIADI sebagai pengadaan mesin, ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA menyediakan tempat, saksi mengeluarkan modal Rp. 30.000.000, saudara DIDIK SETIADI mengeluarkan modal Rp. 45.000.000, sedangkan ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA mengeluarkan modal Rp. 25.000.000 ditambah mengurus ijin usaha, untuk pembagian hasil antara lain:

1. Pemilik ijin (saksi ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA) mendapatkan keuntungan sebesar 35% dari kegiatan permainan judi ketangkasan.
2. Saksi sendiri selaku orang yang bertugas mengurus koordinasi dan komonikasi kepada pihak berwajib kaitan rencana berjalannya kegiatan tersebut mendapat keuntungan sebesar 35%.

Hal 30 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DIDIK SETIADI selaku pemilik tempat dan mesin ketangkasan mendapat keuntungan sebesar 30%.

- Bahwa setelah kesepakatan dibuat kemudian pada tanggal 6 September 2017 kegiatan permainan judi ketangkasan jenis MICKY MOUSE mulai dijalankan namun pada tanggal 15 September 2017 permainan judi ketangkasan jenis Micky Mouse ditangkap dan dihentikan oleh pihak Kepolisian Polsek Denpasar Barat oleh karena permainan tersebut diduga menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa didalam menjalankan oprasional kegiatan permainan ketangkasan jenis Micky Mouse saksi memperkerjakan beberapa orang diantaranya JONAS NATA NIEL NAHUTU bekerja sebagai kasir, RENALDO MONTONG, AUDY JEREMY WAURAN, GERALD JESSIE LUMENTAH bekerja sebagai wasit / pengawas, 2 orang sebagai Office boy, satu orang sebagai tehniisi dan satu orang sebagai Scurity.

- Bahwa permainan mesin dingdong itu mulai dibuka pada tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017 setelah Polisi menutup permainan tersebut.

- Bahwa sebelumnya ada pertemuan bertiga antara saksi ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA , dan DIDIK SETIADI sehingga membuat kesepakatan antara lain ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, yang mengurus ijin dengan mengeluarkan modal Rp.25.000.000, dengan mendapat keuntungan 35%, DIDIK SETIADI pengadaan mesin dan menyediakan tempat dengan membeli mesin seharga Rp.45.000.000, dengan mendapatkan keuntungan 30% sedangkan saksi yang bertugas untuk berkoordinasi dengan pihak berwajib dengan mengeluarkan modal Rp.30.000.000 mendapatkan keuntungan 35%.

- Bahwa kalau sesuai dengan surat perjanjian yang sudah disepakati bertiga untuk menyediakan tempat dan mesin tugasnya DIDIK SETIADI, tugasnya ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA adalah mengurus ijin prinsip permainan ketangkasan Micky Mose dan Doraemon.

- Bahwa usaha ketangkasan Micky Mose sudah ada ijinya dengan Nomor : 0680 /22-09/PK/VIII/2017, Nama Perusahaan FANTASTIC GAME, Atas nama : ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA (sebagai pemilik) Alamat : Jl. Bay pas Ngurah Rai Kelurahan Sesetan Denpasar Selatan Dan Ijin TDP Nomor : 22.09.5.77.01670, nama Perusahaan Fantastic Game An. ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah Rai

Hal 31 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sesetan Denpasar Selatan Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

- Bahwa dalam ijin usaha Fantastic Game kegiatan dalam permainan penyewaan mesin anak namun dalam permainan itu tidak ada saksi menyediakan hadiah untuk memainkan mesin game Micky Mouse terlebih dahulu harus membeli point dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa permainan mesin Micky Mouse dan Doraemon bisa dikategorikan permainan mesin dingdong .
- Bahwa dalam mengoperasikan mesin Micky Mose ada memakai uang untuk membeli poin guna mengoperasikan mesin tersebut yang dimasukan ke mesin dingdong setelah poin dimasukan baru mesin bisa dioperasikan.
- Benar, yang pasti orang yang akan bermain mesin dingdong pasti membeli poin namun saksi tidak mengetahui seharga berapa poin tersebut dan setelah dimintai keterangan dikantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa harga point 100.000 mendapatkan 1000 kredit point.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan mesin dingdong tersebut, saksi hanya diajak untuk berkerja sama ada keuntungan dibagi bersama karena ijinya resmi hal itu dikatakan sama ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA sehingga saksi percaya dan ikut bekerja sama saksi dikenalkan dengan ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA dari DIDIK SETIADI, dan hal itu sempat saksi katakana sama teman teman TNI kalau ada ijin resmi silakan mesin doraemon ini dibawa sehingga 2 unit mesin Doremon punya teman saksi.
- Bahwa saat Polisi datang menangkap JONAS NATA NIEL NAHUTU, RENALDO MONTONG, AUDY JEREMY WAURAN, GERALD JESSIE LUMENTAH dan tiga orang pemain mesin dingdong saksi ada di Jakarta dan baru pada hari Sabtu saksi datang sendiri ke Polsek Denpasar Barat.
- Benar, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari teman TNI bahwa anak anak ada di Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa kalau usaha yang saksi jalankan bertiga itu sudah ada ijin berarti tidak judi dan saksi anggap permainan itu syah.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ijin usaha yang diurus dengan nama perusahaan Fantastic Game itu diperuntukkan untuk permainan anak anak / atau diperuntukkan untuk permainan orang dewasa.
- Bahwa setau saksi ditempat tersebut ada 30 unit mesin Micky Mose dan 2 unit mesin Doraemon, dilantai bawah 12 unit dan dilantai dua 20 Unit

Hal 32 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagai pengadaan mesin dibeli oleh DIDIK SETIADI seharga Rp. 45.000.000.

- Bahwa semenjak mesin dingdong itu beroperasi dari tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017 perusahaan sudah mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.13.450.000 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp.13.450.000 saksi bawa ke Jakarta sudah minta ijin kepada ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA dan DIDIK SETIADI, kasir menyetorkan kepada saksi bertahap sebanyak tiga kali hingga berjumlah Rp.13.450.000, uang itu saksi habiskan di Jakarta sebanyak Rp.12.000.000 selama 1 hari untuk bertemu dengan teman teman dan sisanya juga sudah habis saksi pergunakan untuk makan dan minum, dan saksi tidak mengetahui apakah karyawannya sudah digaji atau belum karena yang mengurus gaji karyawan adalah kasirnya.
- Bahwa karyawan digaji setiap hari, wasit digaji Rp.150.000, Scurity Rp.150.000, OB Rp.75.000, kasir Rp.165.000.
- Bahwa perusahaan sudah mendapatkan keuntungan keburu permainan mesin dingdong itu ditangkap Polisi dan uang yang saksi dapatkan dari permainan mesin dingdong sejumlah Rp. 12.450.000 adalah untuk biaya saksi ke Jakarta dan itu sudah disepakati bertiga.
- Bahwa permainan mulai dibuka pada jam.10.00 wita sampai dengan jam.03.00 wita.
- Bahwa maksud dan tujuannya saksi mengadakan permainan mesin dingdong adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk perusahaan.
- Bahwa saksi sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.13.450.000 dan uang itu sudah saksi pakai biaya ke Jakarta atas persetujuan ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYA dan DIDIK SETIADI.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didepan persidangan telah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. JONAS NATHANEIL MANUTU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebab sampai ditangkap kemudian diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik sehubungan dengan ditempat kerjanya telah dengan sengaja mengadakan atau memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada orang lain untuk bermain ketangkasan mesin game Micky Mous.

- Bahwa tempat permainan judi ketangkasan mesin game Micky Mouse diamankan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar jam.20.00 wita, bertempat di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar Utara, tempat saksi kerja tersebut belum ada namanya yang bergerak dalam usaha Game Dingdong.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di usaha Game Dingdong Jalan Pidada VII No.17 C Denpasar, mulai bekerja pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sampai sekarang Terdakwa ditangkap Terdakwa masuk kerja tidak menggunakan lamaran dan langsung diterima bekerja di tempat tersebut.
- Bahwa alat/sarana yang digunakan bermain Dingdong adalah Mesin berbentuk kotak dan Vocer yang mana vocer terdiri dari vocer warna putih senilai 100.000 dan focer warna merah senilai 500.000 Jumlah seluruh mesin Dingdong yang ada ditempat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh dua) mesin dengan rincian sebanyak 12(dua belas) mesin dingdong ada di lantai satu dan sebanyak 20 (dua puluh) mesin dingdong berada dilantai dua.
- Bahwa setahu Terdakwa yang menyediakan tempat dan alat alat tersebut adalah pak AGUNG yang bertempat tinggal di jalan Arjuna No, 1 Denpasar dan pemilik usaha game Dingdong tersebut adalah milik Pak AGUNG dan berapa lama usaha Game Dingdong dibuka oleh pak AGUNG di jalan Pidada VII No. 17 C Denpasar tersebut Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa untuk 12 (dua belas) mesin dingdong yang ada di lantai satu semuanya belum bisa di operasikan karena masih diperbaiki oleh teknisinya sedangkan untuk 20(dua puluh) mesin dingdong berada dilantai dua hanya 17(tujuh belas) mesin yang di operasikan karena yang 3(tiga) mesin rusak.
- Bahwa permainan Dingdong buka setiap hari mulai dari jam 10.30 wita dan tutup pada jam 03.00 wita dan permainan ketangkasan Micky Mouse menggunakan uang yang mana uang dipakai pemain membeli poin, setelah itu baru pemain bermain dingdong.
- Bahwa harga poin yang dijual paling rendah Rp.100.000(seratus ribu rupiah) yang mana pemain membeli poin kepada wasit sesuai keinginan pemain setelah itu wasit memasukkan poin yang dibeli pemain kedalam mesin dingdong setelah itu baru pemain mulai bermain dan uang hasil penjualan poin disetorkan oleh wasit kepada saksi selaku kasir.

Hal 34 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertama permainan dingdong dibuka dan sebelumnya pemain datang saksi selaku kasir memberikan focer kepada wasit, masing masing wasit di kasihkan 2000 focer terdiri dari focer warna putih senilai 100 sebanyak 10 focer dan focer warna merah senilai 500 sebanyak 2 focer, sambil menunggu datangnya pemain, apabila pemain datang maka pemain akan memilih mesin setelah dapat mesin barulah pemain membeli poin kepada wasit yang menjaga mesin pada saat itu dan pemain membayar kepada wasit, selanjutnya wasit memasukkan poin pemain ke mesin dingdong dengan menekan tombol yang ada pada mesin dingdong, setelah itu pemain mulai bermain, apabila pemain menang dan masih mau bermain maka poin yang didapat dipergunakan untuk bermain namun bila pemain berhenti bermain maka poin yang didapat ditukar dengan focer pada wasit sesuai poin yang didapat pemain, kemudian pemain bersama wasit datang ke kasir menukarkan focernya dengan uang, namun apabila pemain kalah maka uangnya menjadi milik dingdong.
- Bahwa yang main saat polisi datang sebanyak 4 orang dan saat dikantor polisi baru Terdakwa tahu nama namanya yaitu SUGENG SUYANTO, GASPAR ABI dan I MADE PUTRA WIJAYA sedangkan satunya melarikan diri saat datang polisi.
- Bahwa sistim gaji harian yang mana Terdakwa selaku kaksir mendapat gaji setiap harinya sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan karyawan/wasit mendapat gaji Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan untuk karyawan OB mendapat gaji Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa karyawannya sebanyak 14(empat belas) orang terdiri dari 2 orang kasir, 6 orang wasit, 2 orang pengawas, 2 orang OB dan 2 orang satpam.
- Bahwa Sudah sembilan kali Terdakwa mendapat gaji dari bekerja di dingdong tersebut Uangnya sudah dipakai makan minum dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa yang dapat disita adalah uang Rp.24.000,- yang merupakan uang hasil permainan hari ini, uang Rp. 405.000,-dalam amplop merupakan uang gaji ANDO selama empat hari, uang Rp. 230.000,- dalam amplop merupakan uang gaji ALDO selama dua hari, uang Rp.800.000,-dalam amplop merupakan sisa uang gaji RENALDO selama tujuh hari dan sisa uang gaji AUDI selama satu hari, sehingga jumlah uang yang disita dari saksi sebanyak Rp.1.459.000,-, juga 1(satu) buku besar, 1(satu) buku data

Hal 35 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



mesin, 2(dua) penggaris dan 1(satu) pulpen, 54 focer putih dan 11 focer merah, 4 mesin dingdong dan 9 kursi.

- Bahwa buku besar untuk mencatat uang masuk dan uang keluar serta focer yang keluar dan yang kembali, juga mencatat mesin mesin yang eror, juga mencatat uang keluar untuk belanja keperluan oprasional, penggaris untuk buat table dan pulpen untuk pakai menulis pembukuan.
- Bahwa saksi diberitahu oleh pak AGUNG bahwa usaha tersebut mempunyai ijin namun saksi tidak tahu dari intansi mana yang mengeluarkan ijin tersebut bahwa permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilarang oleh pemerintah maupun undang undang.
- Bahwa maksud dan tujuanya mengadakan permainan ketangkasan Micky Mouse dengan uang sebagai taruhanya adalah untuk memperoleh uang dari pemain yang kalah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terdakwa II. RENALDO FREDERIK MONTONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti apa sebab sampai ditangkap kemudian diperiksa dan didengar keteranganya oleh Penyidik sehubungan dengan ditempat kerjanya telah dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi mesin dingdong.;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar jam.20.00 wita, bertempat di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar Utara, tempat terdakwa kerja tersebut belum ada namanya yang bergerak dalam usaha Game Dingdong.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau permainan jenis Micky Mouse yang dimodiv dengan system Vocer Poin yang dipergunakan untuk bermain judi mesin dingdong setahu terdakwa bahwa mesin yang dimasukan poin adalah mesin dingdong yang dipergunakan untuk bermain judi dan uang sebagai taruhanya.
- Bahwa ketika Polisi datang menangkap terdakwa dan JONAS NATANIEL NAHUTU, RENALDO AUDY JEREMY WAURAN, GERALD JESSIE LUMENTAH sedang bertugas sebagai wasit tugasnya untuk memasukan poin ke mesin dingdong, sebelumnya terdakwa bertugas sebagai pengawas yang tugasnya untuk mengecek mesin dingdong yang macet kemudian difoto dan menulis poin yang masih ada dimesin kemudian dipindahkan ke meja lain kemudian memasukan poin sisa dimesin yang macet.

Hal 36 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja sebagai karyawan dingdong ada 7 (tujuh) orang masing masing, saya sendiri, JONAS NATANIEL NAHUTU, AUDY JEREMY WAURAN, GERALD JESSIE LUMENTAH, Scurity 1 orang, yang tidak diketahui namanya dan OB 2 orang juga terdakwa tidak tau namanya.
- Bahwa yang menyediakan tempat adalah ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA dan terdakwa sebagai karyawannya ditempat tersebut ada dua lantai, dilantai satu dan lantai dua tempat mesin dingdong yang dipergunakan untuk bermain judi.
- Bahwa dilantai satu ada 10 Unit mesin dingdong dilantai dua ada 20 unit mesin dingdong setau terdakwa bahwa mesin dingdong itu adalah miliknya pak AGUSNG karena Pak AGUNG yang menyediakan tempat bermain judi mesin dingdong dan tidak semua mesin berpungsi, kalau dilantai dua mesinnya berpungsi 17 unit, 3 unit mesinnya rusak, dilantai satu ke 12 unit mesinnya belum berpungsi.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap Polisi hanya 4(empat) mesin yang dipakai oleh pemain diantaranya mesin nomor 2, mesin nomor 6, mesin nomor 10, mesin nomor 14 terdakwa yang jaga yang lainnya masih kosong artinya 13 unit mesinnya kosong tidak ada pemainnya.
- Bahwa terdakwa tidak tau mulai kapan mesin dingdong itu di oprasikan untuk bermain judi dingdong oleh Pak Agung, dan terdakwa mulai bekerja ditempat tersebut mulai hari Rabu tanggal 6 September 2017 bekerja ditempat tersebut sebagai pengawas dan tadi malam terdakwa menggantikan temannya sebagai wasit / atau sebagai pengisi poin kedalam mesin dingdong dan permainan mulai dibuka pada jam.10.00 wita sampai dengan jam.03.00 wita.
- Bahwa terdakwa tidak bisa memainkan mesin dingdong tersebut untuk mencari menang kalah tugas terdakwa hanya sebagai wasit untuk memasukan poin ke mesin dingdong jika pemain membeli poin Rp.100.000 dapat 1000 poin dengan cara terdakwa menekan tombol biru sebanyak 10 kali setelah ditekan 10 kali secara otomatis masuk 1000 poin, jika pemain bisa memenangkan permainan bisa lanjut main dan boleh langsung ditukar dengan pocer dan nantinya pocer itu ditukar dengan uang di kasir, tadi terdakwa dapat jaga mesin sebanyak 6 Unit dari nomor 1 sampai dengan nomor 6.
- Bahwa pemain bisa membeli poin langsung kepada terdakwa karena terdakwa yang bertugas sebagai wasit untuk memasukan poinnya ke mesin dan terdakwa memegang pocer putih dan pocer merah 1.200.000 terdiri

Hal 37 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 2 pocer putih senilai 200.000 dan 2 pocer merah senilai masing masing 500.000 ;

- Bahwa terdakwa diberikan gaji dalam satu kali jaga yang diatur dalam 2 sip sebesar Rp.150.000 per sip mulai jaga dari jam.11.00 wita sampai dengan jam.03.00 wita, digaji setiap hari setelah permainan tutup sehingga dari mulai bekerja sampai dengan terdakwa ditangkap Polisi terdakwa sudah mendapat gaji sebesar Rp.800.000.
- Bahwa untuk mengoprasikan mesinya dengan 1000 poin yang dibeli Rp.100.000 tergantung permainan apabila menang masih bisa berlanjut jika kalah harus beli lagi poin yang dimasukan kedalam mesin dingdong tersebut dan rata rata pemain bisa memainkan permainannya 15 sampai 30 menit.
- Bahwa mesin dingdong itu dipergunakan untuk bermain judi dan poin yang dimasukan kedalam mesin dipakai main untuk mendapatkan poin yang lebih banyak dari awalnya jika menang bisa lanjut bermain dan bisa ditukar dengan pocer jika kalah pemain lagi membeli poin untuk dimasukan ke mesin dingdong.;
- Bahwa setiap penjualan uang poin itu disetorkan ke kasir, setelah permainan tutup baru dibagikan gaji kepada semua karyawan karena gajinya digaji per hari Rata rata setiap hari terdakwa mendapat jual poin Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap penjualan uangnya langsung disetorkan kepada kasir;
- Bahwa permainan judi mesin dingdong yang terdakwa jaga apakah ada ijinnya / atau tidak terdakwa tidak mengetahui kalau sesuai dengan uang undang / perda setempat judi adalah dilarang oleh undang undang terdakwa tetap bekerja ditempat tersebut adalah untuk mendapatkan gaji dan uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.
- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa menjaga permainan judi mesin dingdong adalah untuk mendapatkan gaji dimana nantinya uang itu akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.;

Terdakwa III. GERALD JESSIE LUMENTAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebab sampai ditangkap kemudian diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik sehubungan dengan ditempat kerjanya telah dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi mesin dingdong.

Hal 38 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar jam.20.00 wita, bertempat di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar Utara, tempat terdakwa kerja tersebut belum ada namanya yang bergerak dalam usaha Game Dingdong.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau permainan jenis Micky Mouse yang dimodiv dengan system Vocer Poin yang dipergunakan untuk bermain judi mesin dingdong setahu terdakwa bahwa mesin yang dimasukan poin adalah mesin dingdong yang dipergunakan untuk bermain judi dan uang sebagai taruhnya.
- Bahwa ketika Polisi datang menangkap terdakwa dan JONAS NATANIEL NAHUTU, AUDY JEREMY WAURAN, RENALDO MONTONG sedang bertugas sebagai wasit tugasnya untuk memasukan poin ke mesin dingdong.
- Bahwa yang bekerja sebagai karyawan dingdong ada 7 (tujuh) orang masing masing, saya sendiri, JONAS NATANIEL NAHUTU, AUDY JEREMY WAURAN, RENALDO MONTONG, Scurity 1 orang, yang tidak diketahui namanya dan OB 2 orang juga terdakwa tidak tau namanya.
- Bahwa yang menyediakan tempat adalah ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA dan terdakwa sebagai karyawannya ditempat tersebut ada dua lantai, dilantai satu dan lantai dua tempat mesin dingdong yang dipergunakan untuk bermain judi,;
- Bahwa dilantai satu ada 12 Unit mesin dingdong dilantai dua ada 20 unit mesin dingdong setahu terdakwa bahwa mesin dingdong itu adalah miliknya pak AGUSNG karena Pak AGUNG yang menyediakan tempat bermain judi mesin dingdong dan tidak semua mesin berpungsi, kalau dilantai dua mesinya berpungsi 17 unit, 3 unit mesinya rusak, dilantai satu ke 12 unit mesinya belum berpungsi,;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap Polisi hanya 4(empat) mesin yang dipakai oleh pemain diantaranya mesin nomor 2, mesin nomor 6, mesin nomor 10, mesin nomor 14 terdakwa yang jaga yang lainnya masih kosong artinya 13 unit mesinnya kosong tidak ada pemainnya.
- Bahwa terdakwa tidak tau mulai kapan mesin dingdong itu di oprasikan untuk bermain judi dingdong oleh Pak Agung, dan terdakwa baru mulai bekerja ditempat tersebut sebagai pengawas /wasit yang bertugas untuk memasukan poin ke dalam mesin dingdong dan permainan mulai dibuka pada jam.10.00 wita sampai dengan jam.03.00 wita.
- Bahwa terdakwa tidak bisa memainkan mesin dingdong tersebut untuk mencari menang kalah tugas terdakwa hanya sebagai wasit untuk

Hal 39 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan poin ke mesin dingdong jika pemain membeli poin Rp.100.000 dapat 1000 poin dengan cara terdakwa menekan tombol biru sebanyak 10 kali setelah ditekan 10 kali secara otomatis masuk 1000 poin, jika pemain bisa memenangkan permainan bisa lanjut main dan boleh langsung ditukar dengan pocer dan nantinya pocer itu ditukar dengan uang di kasir, terdakwa dapat jaga mesin sebanyak 5 Unit .

- Bahwa pemain bisa membeli poin langsung kepada terdakwa karena terdakwa yang bertugas sebagai wasit untuk memasukan poinnya ke mesin dan terdakwa memegang pocer putih dan pocer merah 2000.
- Bahwa terdakwa diberikan gaji dalam satu kali jaga yang diatur dalam 2 sip sebesar Rp.150.000 per sip mulai jaga dari jam.10.00 wita sampai dengan jam.03.00 wita, digaji setiap hari setelah permainan tutup sehingga dari mulai bekerja sampai dengan terdakwa ditangkap Polisi terdakwa belum pernah mendapatkan gaji karena baru mulai bekerja.
- Bahwa untuk mengoprasikan mesinya dengan 1000 poin yang dibeli Rp.100.000 tergantung permainan apabila menang masih bisa berlanjut jika kalah harus beli lagi poin yang dimasukan kedalam mesin dingdong tersebut dan rata rata pemain bisa memainkan permainannya 15 sampai 30 menit.
- Bahwa mesin dingdong itu dipergunakan untuk bermain judi dan poin yang dimasukan kedalam mesin dipakai main untuk mendapatkan poin yang lebih banyak dari awalnya jika menang bisa lanjut bermain dan bisa ditukar dengan pocer jika kalah pemain lagi membeli poin untuk dimasukan ke mesin dingdong.
- Bahwa setiap penjualan uang poin itu disetorkan ke kasir, setelah permainan tutup baru dibagikan gaji kepada semua karyawan karena gajinya digaji per hari dan terdakwa tidak mengetahui berapa rata rata setiap hari dapat menjual voucher karena terdakwa baru mulai bekerja.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permainan judi mesin dingdong yang terdakwa jaga apakah ada ijinnya / atau tidak terdakwa tidak mengetahui kalau sesuai dengan undang undang / perda setempat judi adalah dilarang oleh undang undang terdakwa tetap bekerja ditempat tersebut adalah untuk mendapatkan gaji dan uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.
- Bahwa maksud dan tujuanya terdakwa menjaga permainan judi mesin dingdong adalah untuk mendapatkan gaji dimana nantinya uang itu akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.

Hal 40 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



- Bahwa uang sebanyak Rp.1.959.000,-, 1 (satu) buku besar, 1 (satu) buku data mesin, 2 (dua) penggaris dan 1 (satu) pulpen, 76 focer putih dan 15 focer merah serta 32 mesin dingdong, 3 kunci mesin dan 9 kursi ini yang disita polisi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terdakwa IV. AUDY JEREMY WAURAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebab sampai ditangkap kemudian diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik sehubungan dengan ditempat kerjanya telah dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi mesin dingdong.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekitar jam.20.00 wita, bertempat di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar Utara, tempat terdakwa kerja tersebut belum ada namanya yang bergerak dalam usaha Game Dingdong.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau permainan jenis Micky Mouse yang dimodiv dengan system Vocer Poin yang dipergunakan untuk bermain judi mesin dingdong setahu terdakwa bahwa mesin yang dimasukan poin adalah mesin dingdong yang dipergunakan untuk bermain judi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa ketika Polisi datang menangkap terdakwa dan JONAS NATANIEL NAHUTU, GERALD JESSIE LUMENTAH, RENALDO MONTONG sedang bertugas sebagai wasit tugasnya untuk memasukan poin ke mesin dingdong.
- Bahwa yang bekerja sebagai karyawan dingdong ada 7 (tujuh) orang masing masing, saya sendiri, JONAS NATANIEL NAHUTU, AUDY JEREMY WAURAN, RENALDO MONTONG, Scurity 1 orang, yang tidak diketahui namanya dan OB 2 orang juga terdakwa tidak tau namanya.
- Bahwa yang menyediakan tempat adalah ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA dan terdakwa sebagai karyawannya ditempat tersebut ada dua lantai, dilantai satu dan lantai dua tempat mesin dingdong yang dipergunakan untuk bermain judi.
- Bahwa dilantai satu ada 12 Unit mesin dingdong dilantai dua ada 20 unit mesin dingdong setau terdakwa bahwa mesin dingdong itu adalah miliknya pak AGUSNG karena Pak AGUNG yang menyediakan tempat bermain judi mesin dingdong dan tidak semua mesin berpungsi, kalau dilantai dua mesinnya berpungsi 17 unit, 3 unit mesinnya rusak, dilantai satu ke 12 unit mesinnya belum berpungsi.

Hal 41 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, ketika terdakwa ditangkap Polisi hanya 4(empat) mesin yang dipakai oleh pemain diantaranya mesin nomor 2, mesin nomor 6, mesin nomor 10, mesin nomor 14 terdakwa yang jaga yang lainnya masih kosong artinya 13 unit mesinnya kosong tidak ada pemainnya.
- Bahwa mesin dingdong itu mulai dioperasikan untuk bermain judi dingdong oleh Pak Agung, pada tanggal 6 September 2017 terdakwa bekerja ditempat tersebut mulai dibuka permainan judi dingdong, tugasnya sebagai wasit / atau sebagai pengisi poin kedalam mesin dingdong dan permainan mulai dibuka pada jam.10.00 wita sampai dengan jam.03.00 wita.
- Bahwa terdakwa tidak bisa memainkan mesin dingdong tersebut untuk mencari menang kalah tugas terdakwa hanya sebagai wasit untuk memasukan poin ke mesin dingdong jika pemain membeli poin Rp.100.000 dapat 1000 poin dengan cara terdakwa menekan tombol biru sebanyak 10 kali setelah ditekan 10 kali secara otomatis masuk 1000 poin, jika pemain bisa memenangkan permainan bisa lanjut main dan boleh langsung ditukar dengan pocer dan nantinya pocer itu ditukar dengan uang di kasir, terdakwa dapat jaga mesin sebanyak 8 Unit dari mesin 13 sampai mesin 20.
- Bahwa pemain bisa membeli poin langsung kepada terdakwa karena terdakwa yang bertugas sebagai wasit untuk memasukan poinnya ke mesin dan terdakwa memegang pocer putih dan pocer merah 3000 terdiri dari 20 lembar vouver putih senilai 2000 dan 2 lembar voucer merah senilai 1000.
- Bahwa terdakwa diberikan gaji dalam satu kali jaga yang diatur dalam 2 sip sebesar Rp.150.000 per sip mulai jaga dari jam.10.00 wita sampai dengan jam.03.00 wita, digaji setiap hari setelah permainan tutup kemarin terdakwa belum mengambil sisa gaji lagi Rp.100.000 sehingga dari mulai bekerja sampai dengan terdakwa ditangkap Polisi terdakwa sudah mendapat gaji sebesar Rp.800.000.
- Bahwa untuk mengoperasikan mesinya dengan 1000 poin yang dibeli Rp.100.000 tergantung permainan apabila menang masih bisa berlanjut jika kalah harus beli lagi poin yang dimasukan kedalam mesin dingdong tersebut dan rata rata pemain bisa memainkan permainannya 15 sampai 30 menit.
- Bahwa mesin dingdong itu dipergunakan untuk bermain judi dan poin yang dimasukan kedalam mesin dipakai main untuk mendapatkan poin yang lebih banyak dari awalnya jika menang bisa lanjut bermain dan bisa

Hal 42 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditukar dengan pocer jika kalah pemain lagi membeli poin untuk dimasukan ke mesin dingdong.

- Bahwa setiap penjualan uang poin itu disetorkan ke kasir, setelah permainan tutup baru dibagikan gaji kepada semua karyawan karena gajinya digaji per hari dan rata rata setiap hari dapat menjual voucher Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permainan judi mesin dingdong yang terdakwa jaga apakah ada ijinnya / atau tidak terdakwa tidak mengetahui kalau sesuai dengan uang undang / perda setempat judi adalah dilarang oleh undang undang terdakwa tetap bekerja ditempat tersebut adalah untuk mendapatkan gaji dan uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.

- Bahwa maksud dan tujuanya terdakwa menjaga permainan judi mesin dingdong adalah untuk mendapatkan gaji dimana nantinya uang itu akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.; Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) Unit mesin Micky Mous jenis dingdong.
- 76 (tujuh puluh enam) Lembar Voucher putih.
- 15 (lima belas) Lembar Voucher merah.
- 3 (tiga) Kunci mesin.
- 9 (sembilan) Buah kursi.
- Uang tunai sebesar Rp.1.959.000.-
- 1 (satu) Buku besar pengeluaran dan pemasukan.
- 2 (dua) Penggaris.
- 1 (satu) buah Bolpoint.
- 1 (satu) Buku kecil.
- 1 (satu) lembar surat ijin usaha Fantastic Game Nomor : 0680/22-09/PK/VIII/2017, An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah Rai Kel. Sesetan Denpasar Selatan, Kegiatan Usaha penyewaan mesin anak(mesin Doraemon, Mesin Dinosaur, Mesin Micky Mouse) yang dikeluarkan oleh Pemkot Denpasar tanggal 29 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat daftar perusahaan Nomor TDP : 29.5.77.01670, Perusahaan Fantastic Game An.ANAK AGUNG

Hal 43 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah I Kel.Sesetan
Denpasar Selatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa (I), **JONAS NATHANIEL MANUTU**, terdakwa (II), **RENALDO FREDERIK MONTONG**, terdakwa (III), **GERALD JESSIE LUMENTAH** dan terdakwa (IV), **AUDY JEREMY WAURAN**, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Pidada VII No. 17 Denpasar Utara Kota Denpasar ditangkap oleh petugas kepolisian karena mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Dingdong dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Pidada VII No. 17 Denpasar, ada permainan mesin Micky Mouse yang sering disebut dengan permainan judi mesin dingdong yang bermain adalah orang dewasa dan uang sebagai taruhannya dengan terlebih dahulu membeli voucher untuk mendapatkan poin yang dimasukkan kedalam mesin.
- Bahwa benar mereka terdakwa yang direkrut oleh saksi FARLEY V MANUTU yang bertindak sebagai penyelenggara permainan judi tersebut dan menyediakan tempat judi kemudian masing-masing terdakwa diberikan yaitu terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU bertugas sebagai kasir untuk menerima uang, sedangkan terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN masing-masing bertindak sebagai wasit atau pengawas. Adapun alat/sarana yang digunakan bermain Dingdong adalah Mesin berbentuk kotak dan Vocer yang mana vocer terdiri dari vocer warna putih senilai 100.000 dan focer warna merah senilai 500.000 Jumlah seluruh mesin Dingdong yang ada ditempat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh dua) mesin dengan rincian sebanyak 12(dua belas) mesin dingdong ada di lantai satu dan sebanyak 20(dua puluh) mesin dingdong berada dilantai dua.

Hal 44 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar permainan judi dingdong buka setiap hari mulai dari jam 10.30 wita dan tutup pada jam 03.00 wita dan permainan ketangkasan Micky Mouse menggunakan uang yang mana uang dipakai pemain membeli poin, setelah itu baru pemain bermain dingdong. Harga poin yang dijual paling rendah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pemain membeli poin kepada wasit sesuai keinginan pemain setelah itu wasit memasukkan poin yang dibeli pemain kedalam mesin dingdong setelah itu baru pemain mulai bermain dan uang hasil penjualan poin disetorkan oleh wasit kepada terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU selaku kasir.
- Bahwa benar pertama permainan dingdong dibuka dan sebelumnya pemain datang terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU selaku kasir memberikan voucher kepada wasit, masing masing wasit yaitu terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN di diberikan 2000 voucher terdiri dari voucher warna putih senilai 100 sebanyak 10 voucher dan voucher warna merah senilai 500 sebanyak 2 voucher, sambil menunggu datangnya pemain, apabila pemain datang maka pemain akan memilih mesin setelah dapat mesin barulah pemain membeli poin kepada wasit yang menjaga mesin pada saat itu dan pemain membayar kepada wasit, selanjutnya wasit memasukkan poin pemain ke mesin dingdong dengan menekan tombol yang ada pada mesin dingdong, setelah itu pemain mulai bermain, apabila pemain menang dan masih mau bermain maka poin yang didapat dipergunakan untuk bermain namun bila pemain berhenti bermain maka poin yang didapat ditukar dengan voucher pada wasit sesuai poin yang didapat pemain, kemudian pemain bersama wasit datang ke kasir menukarkan focernya dengan uang, namun apabila pemain kalah maka uangnya menjadi milik dingdong.
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Awan Tri Maretno dan saksi I Putu Sudiarmika melakukan penyelidikan dimana ternyata informasi tersebut benar adanya kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta kemudian menyita barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) Unit mesin Micky Mous jenis dingdong, 76 (tujuh puluh enam) lembar Voucher putih, 15 (lima belas) lembar Voucher merah, 3 (tiga) Kunci mesin, 9 (sembilan) Buah kursi, Uang tunai sebesar Rp.1.959.000.-, 1 (satu) Buku besar pengeluaran dan pemasukan, 2 (dua) Penggaris, 1 (satu) buah Bolpoint, 1 (satu) Buku kecil, 1 (satu) lembar surat ijin usaha Fantastic Game Nomor : 0680/22-09/PK/VIII/2017, An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah Rai Kel.

Hal 45 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesetan Denpasar Selatan, Kegiatan Usaha penyewaan mesin anak(mesin Doraemon, Mesin Dinosaur, Mesin Micky Mouse) yang dikeluarkan oleh Pemkot Denpasar tanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) lembar surat daftar perusahaan Nomor TDP : 29.5.77.01670, Perusahaan Fantastic Game An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah I Kel.Sesetan Denpasar Selatan.

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, para terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi dingdong (Micky Mouse) dengan mendapatkan gaji, atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar cara permainan judi jenis dingdong adalah pemain membeli point minimal 1000 point seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada wasit yang bertugas saat itu, setelah mendapat point maka wasit memasukkan point yang dibeli oleh pemain kedalam mesin dingdong dengan menggunakan kunci dan tombol setelah point masuk ke mesin dingdong, pemain mulai memainkan dengan cara memencet tombol start warna kuning dan permainan dimulai, dalam mesin terdapat 4 jenis gambar yang melambangkan kartu remi kriting, jantung, wajik dan skop dengan angka 1 sampai 13 di dadanya, pertama memencet tombol maka keluar 3 lembar kartu dalam keadaan terbuka, tertutup dan terbuka, apabila 2 lembar kartu yang terbuka gambar kartunya sama atau angka yang sama maka terdakwa memencet tombol lagi sehingga keluar 2 lembar kartu yang satu tertutup dan satunya terbuka, kalau gambar atau angka yang sama dengan kartu yang sudah ada maka terdakwa memencet lagi tombol dan keluar 1 lembar kartu terbuka dan memencet lagi tombol dan keluar 1 lembar kartu terbuka sehingga semua kartu yang keluar di mesin adalah 7 lembar, apabila dari 7 lembar kartu itu ada kartu yang gambarnya sama sebanyak 5 lembar berurutan (Str) maka pemain mendapat 4000 kredit point/Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ,namun bila ada 5 lembar kartu gambar sama beracakan (Flash) maka mendapat 500 kredit point/Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), apabila mendapat 4 lembar kartu dengan angka yang sama/pararel (siki) maka mendapat 2000 kredit point/Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan apabila ada 3 lembar kartu angka yang sama dan 2 lembar kartu angka sama (full hause) maka mendapat 560 kredit poin /Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan apabila kredit point pemain banyak melebihi kredit point modal dan apabila pemain berhenti bermain maka kredit point pemain di tukarkan dengan Voucher

Hal 46 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada wasit kemudian Voucher ditukarkan dengan uang kepada kasir maka pemain dinyatakan menang, misalnya pemain menukarkan voucher point sebanyak 1000 point maka mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun bila dalam permainan tidak bisa mendapat kartu seperti tersebut diatas maka kredit point pemain yang ada di mesin terus dipotong sampai habis maka pemain dinyatakan kalah.

- Bahwa benar para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dingdong dan sifat permainan judi jenis dingdong tersebut adalah bersifat untung-untungan apabila pemain pintar dan mahir maka point yang didapat akan bertambah banyak dan apabila pemain berhenti maka pointnya dapat di tukar dengan voucher kemudian ditukarkan dengan uang dan judi dingdong menggunakan uang sebagai taruhannya dan para terdakwa bermain judi dingdong dengan mengharapkan keuntungan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 55 ayat (1) Yo UURI No. 7 Tahun 1974, Atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo pasal 55 ayat (1) Yo UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis akan membuktikan apakah perbuatan para terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama ataupun Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana perbuatan para terdakwa yang paling mendekati dan sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo pasal 55 ayat (1) Yo UURI No. 7 Tahun 1974, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang Siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

Hal 47 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU, terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN;**

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai dengan keterangan saksi – saksi, dan keterangan terdakwa yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa maka perbuatan mereka terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut :

Hal 48 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa yang direkrut oleh saksi FARLEY V MANUTU yang bertindak sebagai penyelenggara permainan judi tersebut dan menyediakan tempat judi kemudian masing-masing terdakwa diberikan yaitu terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU bertugas sebagai kasir untuk menerima uang, sedangkan terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN masing-masing bertindak sebagai wasit atau pengawas. Adapun alat/sarana yang digunakan bermain Dingdong adalah Mesin berbentuk kotak dan Vocer yang mana vocer terdiri dari vocer warna putih senilai 100.000 dan focer warna merah senilai 500.000 Jumlah seluruh mesin Dingdong yang ada ditempat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh dua) mesin dengan rincian sebanyak 12 (dua belas) mesin dingdong ada di lantai satu dan sebanyak 20 (dua puluh) mesin dingdong berada dilantai dua. Bahwa permainan judi dingdong buka setiap hari mulai dari jam 10.30 wita dan tutup pada jam 03.00 wita dan permainan ketangkasan Micky Mouse menggunakan uang yang mana uang dipakai pemain membeli poin, setelah itu baru pemain bermain dingdong. Harga poin yang dijual paling rendah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pemain membeli poin kepada wasit sesuai keinginan pemain setelah itu wasit memasukkan poin yang dibeli pemain kedalam mesin dingdong setelah itu baru pemain mulai bermain dan uang hasil penjualan poin disetorkan oleh wasit kepada terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU selaku kasir. Bahwa pertama permainan dingdong dibuka dan sebelumnya pemain datang terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU selaku kasir memberikan voucher kepada wasit, masing masing wasit yaitu terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN di diberikan 2000 voucher terdiri dari voucher warna putih senilai 100 sebanyak 10 voucher dan voucher warna merah senilai 500 sebanyak 2 voucher, sambil menunggu datangnya pemain, apabila pemain datang maka pemain akan memilih mesin setelah dapat mesin barulah pemain membeli poin kepada wasit yang menjaga mesin pada saat itu dan pemain membayar kepada wasit, selanjutnya wasit memasukkan poin pemain ke mesin dingdong dengan menekan tombol yang ada pada mesin dingdong, setelah itu pemain mulai bermain, apabila pemain menang dan masih mau bermain maka poin yang didapat dipergunakan untuk bermain namun bila pemain berhenti bermain maka poin yang didapat ditukar dengan voucher pada wasit sesuai poin yang didapat pemain, kemudian pemain bersama wasit datang ke kasir menukarkan focernya dengan uang, namun apabila pemain kalah maka uangnya menjadi milik dingdong. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi

Hal 49 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awan Tri Maretno dan saksi I Putu Sudiarmika melakukan penyelidikan dimana ternyata informasi tersebut benar adanya kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta kemudian menyita barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) Unit mesin Micky Mous jenis dingdong, 76 (tujuh puluh enam) lembar Voucher putih, 15 (lima belas) lembar Voucher merah, 3 (tiga) Kunci mesin, 9 (sembilan) Buah kursi, Uang tunai sebesar Rp.1.959.000.-, 1 (satu) Buku besar pengeluaran dan pemasukan, 2 (dua) Penggaris, 1 (satu) buah Bolpoint, 1 (satu) Buku kecil, 1 (satu) lembar surat izin usaha Fantastic Game Nomor : 0680/22-09/PK/VIII/2017, An.ANAG AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah Rai Kel. Sesetan Denpasar Selatan, Kegiatan Usaha penyewaan mesin anak (mesin Doraemon, Mesin Dinosaur, Mesin Micky Mouse) yang dikeluarkan oleh Pemkot Denpasar tanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) lembar surat daftar perusahaan Nomor TDP : 29.5.77.01670, Perusahaan Fantastic Game An.ANAG AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah I Kel.Sesetan Denpasar Selatan. Bahwa cara permainan judi jenis Dingdong adalah pemain membeli point minimal 1000 point seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada wasit yang bertugas saat itu, setelah mendapat point maka wasit memasukkan point yang dibeli oleh pemain kedalam mesin dingdong dengan menggunakan kunci dan tombol setelah point masuk ke mesin dingdong, pemain mulai memainkan dengan cara memencet tombol start warna kuning dan permainan dimulai, dalam mesin terdapat 4 jenis gambar yang melambangkan kartu remi kriting, jantung, wajik dan skop dengan angka 1 sampai 13 di dadanya, pertama memencet tombol maka keluar 3 lembar kartu dalam keadaan terbuka, tertutup dan terbuka, apabila 2 lembar kartu yang terbuka gambar kartunya sama atau angka yang sama maka terdakwa memencet tombol lagi sehingga keluar 2 lembar kartu yang satu tertutup dan satunya terbuka, kalau gambar atau angka yang sama dengan kartu yang sudah ada maka terdakwa memencet lagi tombol dan keluar 1 lembar kartu terbuka dan memencet lagi tombol dan keluar 1 lembar kartu terbuka sehingga semua kartu yang keluar di mesin adalah 7 lembar, apabila dari 7 lembar kartu itu ada kartu yang gambarnya sama sebanyak 5 lembar berurutan (Str) maka pemain mendapat 4000 kredit point/Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ,namun bila ada 5 lembar kartu gambar sama beracakan (Flash) maka mendapat 500 kredit point/Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), apabila mendapat 4 lembar kartu dengan angka yang sama/pararel (siki) maka mendapat 2000 kredit point/Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan apabila ada 3 lembar kartu angka yang sama dan 2 lembar kartu angka sama (full house) maka mendapat 560 kredit poin /Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan apabila kredit point pemain banyak melebihi kredit point modal dan apabila pemain

Hal 50 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti bermain maka kredit point pemain di tukarkan dengan Voucher kepada wasit kemudian Voucher ditukarkan dengan uang kepada kasir maka pemain dinyatakan menang, misalnya pemain menukarkan voucher point sebanyak 1000 point maka mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun bila dalam permainan tidak bisa mendapat kartu seperti tersebut diatas maka kredit point pemain yang ada di mesin terus dipotong sampai habis maka pemain di nyatakan kalah.

Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dingdong dan sifat permainan judi jenis dingdong tersebut adalah bersifat untung-untungan apabila pemain pintar dan mahir maka point yang didapat akan bertambah banyak dan apabila pemain berhenti maka pointnya dapat di tukar dengan voucher kemudian ditukarkan dengan uang dan judi dingdong menggunakan uang sebagai taruhannya dan para terdakwa bermain judi dingdong dengan mengharapkan keuntungan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sehingga menurut Majelis, unsut ini telah terbukti pula ;

Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai dengan keterangan saksi – saksi, dan keterangan terdakwa yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa maka perbuatan mereka terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa yang direkrut oleh saksi FARLEY V MANUTU yang bertindak sebagai penyelenggara permainan judi tersebut dan menyediakan tempat judi kemudian masing-masing terdakwa diberikan yaitu terdakwa (I),

JONAS NATHANIEL MANUTU bertugas sebagai kasir untuk menerima uang, sedangkan terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN masing-masing bertindak sebagai wasit atau pengawas. Adapun alat/sarana yang digunakan bermain Dingdong adalah Mesin berbentuk kotak dan Voucher yang mana voucher terdiri dari voucher warna putih senilai 100.000 dan voucher warna merah senilai 500.000 Jumlah seluruh mesin Dingdong yang ada ditempat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh dua) mesin dengan rincian sebanyak 12 (dua belas) mesin dingdong ada di lantai satu dan sebanyak 20 (dua puluh) mesin dingdong berada di lantai dua. Bahwa permainan judi dingdong buka setiap hari mulai dari jam 10.30 wita dan tutup pada jam 03.00 wita dan permainan ketangkasan Micky Mouse

Hal 51 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang yang mana uang dipakai pemain membeli poin, setelah itu baru pemain bermain dingdong. Harga poin yang dijual paling rendah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pemain membeli poin kepada wasit sesuai keinginan pemain setelah itu wasit memasukkan poin yang dibeli pemain kedalam mesin dingdong setelah itu baru pemain mulai bermain dan uang hasil penjualan poin disetorkan oleh wasit kepada terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU selaku kasir. Bahwa pertama permainan dingdong dibuka dan sebelumnya pemain datang terdakwa (I), JONAS NATHANIEL MANUTU selaku kasir memberikan voucher kepada wasit, masing masing wasit yaitu terdakwa (II), RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III), GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV), AUDY JEREMY WAURAN di diberikan 2000 voucher terdiri dari voucher warna putih senilai 100 sebanyak 10 voucher dan voucher warna merah senilai 500 sebanyak 2 voucher, sambil menunggu datangnya pemain, apabila pemain datang maka pemain akan memilih mesin setelah dapat mesin barulah pemain membeli poin kepada wasit yang menjaga mesin pada saat itu dan pemain membayar kepada wasit, selanjutnya wasit memasukkan poin pemain ke mesin dingdong dengan menekan tombol yang ada pada mesin dingdong, setelah itu pemain mulai bermain, apabila pemain menang dan masih mau bermain maka poin yang didapat dipergunakan untuk bermain namun bila pemain berhenti bermain maka poin yang didapat ditukar dengan voucher pada wasit sesuai poin yang didapat pemain, kemudian pemain bersama wasit datang ke kasir menukarkan focernya dengan uang, namun apabila pemain kalah maka uangnya menjadi milik dingdong.;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sehingga menurut Majelis, unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo pasal 55 ayat (1) Yo UURI No. 7 Tahun 1974,, oleh karena itu kepada para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Hal 52 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah ditahan, sehingga menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan agar lamanya tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) Unit mesin Micky Mous jenis dingdong.
- 76 (tujuh puluh enam) Lembar Voucher putih.
- 15 (lima belas) Lembar Voucher merah.
- 3 (tiga) Kunci mesin.
- 9 (sembilan) Buah kursi.
- Uang tunai sebesar Rp.1.959.000.-
- 1 (satu) Buku besar pengeluaran dan pemasukan.
- 2 (dua) Penggaris.
- 1 (satu) buah Bolpoint.
- 1 (satu) Buku kecil.
- 1 (satu) lembar surat ijin usaha Fantastic Game Nomor : 0680/22-09/PK/VIII/2017, An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah Rai Kel. Sesetan Denpasar Selatan, Kegiatan Usaha penyewaan mesin anak(mesin Doraemon, Mesin Dinosaur, Mesin Micky Mouse) yang dikeluarkan oleh Pemkot Denpasar tanggal 29 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat daftar perusahaan Nomor TDP : 29.5.77.01670, Perusahaan Fantastic Game An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah I Kel.Sesetan Denpasar Selatan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang keberadaannya diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa melainkan merupakan pembinaan bagi para terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa akan mempertimbangkan segala hal-hal yang

Hal 53 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan seperti ditentukan dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya menertibkan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yo pasal 55 ayat (1) Yo UU.RI. No. 7 Tahun 1974 dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa (I). JONAS NATHANIEL MANUTU, terdakwa (II). RENALDO FREDERIK MONTONG, terdakwa (III). GERALD JESSIE LUMENTAH dan terdakwa (IV). AUDY JEREMY WAURAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) Unit mesin Micky Mous jenis dingdong.;
 - 76 (tujuh puluh enam) Llembar Voucher putih.;

Hal 54 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) Lembar Voucher merah.;
- 3 (tiga) Kunci mesin.;
- 9 (sembilan) Buah kursi.;
- 1 (satu) Buku besar pengeluaran dan pemasukan.;
- 2 (dua) Penggaris.;
- 1 (satu) buah Bolpoint.;
- 1 (satu) Buku kecil.;
- 1 (satu) lembar surat ijin usaha Fantastic Game Nomor : 0680/22-09/PK/VIII/2017, An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah Rai Kel. Sesetan Denpasar Selatan, Kegiatan Usaha penyewaan mesin anak(mesin Doraemon, Mesin Dinosaur, Mesin Micky Mouse) yang dikeluarkan oleh Pemkot Denpasar tanggal 29 Agustus 2017.;
- 1 (satu) lembar surat daftar perusahaan Nomor TDP : 29.5.77.01670, Perusahaan Fantastic Game An.ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA, Alamat : Jl. Bay pas Ngurah I Kel.Sesetan Denpasar Selatan.;
- Uang tunai sebesar Rp.1.959.000.- ;

Masih dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa ANAK AGUNG NGURAH JAYA ADNYANA.

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini **Selasa, tanggal 13 Maret 2018** oleh kami **I Gde Ginarsa, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Made Budi Watsara, SH.** dan **I Wayan Merta, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 55 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Cokorda Intan Merlany Dewi, SH.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Denpasar dan para terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

I Gde Ginarsa, SH.

I Wayan Merta, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.B/2018/ PN
Dps tertanggal 13 Maret 2018 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak
tanggal 21 Maret 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Hal 56 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Dps